

**ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG STATUS HUKUM
NIAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP BILANGAN TALAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana strata satu dalam hukum keluarga islam



oleh :

KARISMA NURYANDA

Nim.1502016079

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang.

Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A.

Ploso Gang 1 No. 1896 Rt/Rw 06/05 Ploso, Kec. Jati, Kab. Kudus.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Karisma Nuryanda

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Karisma Nuryanda
NIM : 1502016079
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG
STATUS HUKUM NIAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP BILANGAN TALAK**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 02 Juli 2019

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : KARISMA NURYANDA
NIM : 1502016079
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG STATUS
HUKUM NIAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP
BILANGAN TALAK**


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 17 Juli 2019


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 17 Juli 2019
Sekretaris Sidang


Ketua Sidang



Supangat, M.Ag.
NIP.19710402200501004
Penguji I



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002
Penguji II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 1966031819930310034
Pembimbing I




Sunta Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19770606272005012003
Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
		قَالَ	qāla
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
		قَالَ	qāla
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ
إِ	= ī	قِيلَ
أُ	= ū	يَقُولُ

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

NOTTO

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.¹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwasanya Nabi Saw bersabda: talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.

¹ Jalāluddīn al-Suyūti, *Tanwīr al-Hawālik Syarakh Muwaṭa' al-Imām Mālik*, (t.tp: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubrā, Juz II, 1969), hal. 33.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Bismillahirrohmannirrohim, dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata turut memberikan warna dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang istimewa bagi penulis:

1. Papa dan Mama tercinta (Muh Sa'dun dan Latifah) yang doanya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis selama ini.
2. Kakak dan Adikku tersayang (Karina dan Intan). Terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini, menghibur di saat penulis lelah dan ketika merasa sendiri.
3. Keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman seperjuangan Pitik Squad (Izza Patria Huda, Ulfiana Linda Utami, Thoifur, Iis Ahda Jaziroh, M Ryan Fitryanto, Annihobiroh, M Nurul Huda) yang telah senantiasa sabar menemani penulis dalam hari-hari penulis, temen-temenku seperjuangan (Lambe turah) yang senantiasa menyemangati penulis, Dyna Solihatun, Abiluba, Shela Ernitasari, Uswatun, Sulistyowati, Frisca, Fadila Fasya dan teman-teman HKB yang selalu mensupport penulis semoga kalian selalu bahagia. Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah pulang ke kampung kita masing-masing.
5. Untuk orang terkasih yang selalu menemani penulis terimakasih untuk selama ini yang selalu mensupport, sabar, membantu dalam berfikir,

dan selalu meng-*up mood* penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan dan tanggungjawab kepada orang tua dalam menyelesaikan skripsi.

6. Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juli 2019

Deklarator,



KARISMA NURYANDA

NIM: 1502016079

ABSTRAK

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sehubungan dengan perceraian, para ulama sepakat, bahwa tiga talak yang dijatuhkan secara langsung bersamaan, hukum talaknya jatuh tiga. Demikian pula Ibn Ḥazm, dengan catatan disertai dengan adanya niat. Tidak demikian menurut mazhab Imāmiyyah, Ibn Taīmīyyah, Ibn Qayyīm al-Jauziyyah, Ṭāwus, dan Ahlu Al-Zahīr. Perbedaan pendapat antara Ibn Ḥazm dan mayoritas ulama terletak pada niatnya. Ia (Ibn Ḥazm) menyatakan, bahwa meskipun hanya mengucapkan talak satu kali, “semisal; Aku ceraikan kamu” tetapi Niat menceraikan dalam jumlah dua atau tiga kali talak, maka talak jatuh sebagaimana yang diniatkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak ? Bagaimana metode *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Ḥazm, sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Menurut Ibn Ḥazm bahwa niat menceraikan istri tanpa diucapkan dengan kalimat talak *al-talāq*, *al-firāq*, dan *al-sarāh*, maka talaknya dianggap “tidak sah”. Selain pengucapan talak tidak menggunakan lafal-lafal tersebut maka talaknya tidak sah. Talak yang dianggap sah oleh Ibn Ḥazm dengan pengucapan kalimat talak yang sarīh. Karena pengucapan secara sarīh dapat dijauhkan dari hal yang bermain-main dalam hal ini talak itu tegas dan dinilai sah. Dari semua pembahasan yang menghususkan talak versi Ibn Ḥazm yang

menjadi keabsahan jatuhnya talak yaitu jumlah talak dan niat. Oleh sebab itu, apabila seorang suami mengucapkan talak sekali dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka talaknya jatuh tiga kali, karena diniatkan sebanyak tiga kali. Tetapi, jika mengucapkan talak sebanyak tiga kali dan diniatkan sekali, maka talak hanya jatuh sekali, karena yang diniatkan talak hanya sekali. Kemudian, jika seorang suami menceraikan istrinya sebanyak tiga kali tanpa meniatkan (dalam hati) jumlah talaknya, tetapi disertai dengan niat menceraikannya, maka talak jatuh sekali, karena menurut-Nya minimal talak ialah sekali. Pendapatnya tersebut, karena didasarkan atas hadis *ṣahīḥ*, yaitu “*Segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya*”, dan dalil *naql*, yaitu niat dan amal atau pekerjaan seorang tidak dapat dipisahkan. Kata Kunci: *Talak, Niat, Ibn Ḥazm*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muh Sa'dun dan Ibu Latifah, kakakku Karina dan adikku Intan serta seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Pitik Squad (Izza Patria Huda, Ulfiana Linda Utami, Thoifur, Iis Ahda Jaziroh, M Ryan Fitryanto, Anni Hobiroh, M Nurul Huda) yang senantiasa sabar menemani penulis dalam hari-hari penulis, temen-temenku seperjuangan (Lambeturah) yang senantiasa menyemangati penulis. Untuk Dyna Solihatun, Abiluba, Shela Ernitasari, Uswatun, Sulistyowati, Frisca, dan teman-teman HKB yang selalu mensupport penulis semoga kalian selalu bahagia, tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah pulang ke kampung kita masing-masing.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan

do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Juli 2019

Penyusun,

KARISMA NURYANDA
NIM: 1502016079

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

- A. Tinjauan Umum Tentang Talak..... 27
 - 1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya 27
 - 2. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya 34
 - 3. Macam-macam Talak 37
- B. Pendapat Para Ulama tentang Jumlah Talak dalam Niat.... 44
- C. Konsep Perceraian Menurut Perundang-undangan 49
 - 1. Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan..... 49
 - 2. Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan 53

BAB III PENDAPAT DAN METODE *ISTIBĀṬ* HUKUM IBN ḤAZM TENTANG STATUS HUKUM NIAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP BILANGAN TALAK

- A. Biografi dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm..... 57
 - 1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Ḥazm 57
 - 2. Pendidikan dan Guru-gurunya..... 62
 - 3. Murid Ibn Ḥazm dan Karya-karyanya..... 69
 - 4. Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm..... 71

B. Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Ḥazm Tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak	79
---	----

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE
ISTINBĀṬ HUKUM IBN ḤAZM TENTANG
STATUS HUKUM NIAT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP BILANGAN
TALAK**

A. Analisis Pendapat Ibn Ḥazm tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak	90
B. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Ḥazm tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak.....	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-saran	123
C. Kata Penutup	124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beragamnya pendapat terkait dengan pengucapan tiga talak sekaligus. Para ulama sepakat, bahwa tiga talak yang dijatuhkan secara langsung bersamaan, hukum talaknya jatuh tiga.¹ Demikian pula Ibn Ḥazm, dengan catatan disertai dengan adanya niat.² Tidak demikian menurut mazhab Imāmiyyah, Ibn Taīmīyyah, Ibn Qayyīm al-Jaūzīyyah, Ṭāwus, dan Ahlu Al-Zahīr.³ Perbedaan pendapat antara Ibn Ḥazm dan mayoritas ulama terletak pada niatnya. Ibn Ḥazm menyatakan,

¹ Lihat selengkapnya dalam fatwa MUI tertanggal 22 September 1981 tentang masalah “Talak Tiga Sekaligus”.

² Perlu diketahui, menurut Ibn Ḥazm terkait jatuhnya talak tiga sekaligus sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI tertanggal 22 September 1981. Tetapi, apabila suami menjatuhkan talak, semisal “saya ceraikan kamu, sebanyak tiga kali dan hanya berniat *tikrār* semata atau kalimat “saya ceraikan kamu” yang kedua dan seterusnya hanya diniatkan untuk mengulangi saja. Maka hanya jatuh talak satu. Demikian pula pengulangan kedua dan seterusnya tidak diniatkan apa-apa (tetap jatuh talak satu). Hal ini jika istri yang tertalak sudah disenggamainya. Lihat selengkapnya dalam: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Taḥqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), hal. 174 dan seterusnya.

³ Lihat dalam Fatwa MUI tertanggal 22 September 1981 tentang masalah “Talak Tiga Sekaligus”.

bahwa meskipun hanya mengucapkan talak satu kali, “semisal; Aku ceraikan kamu” tetapi diniatkan dua atau tiga kali talak, maka talak jatuh sebagaimana yang diniatkannya.

Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.⁴

Ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami-istri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami-istri tersebut melakukan perceraian karena sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih,

⁴ Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol. 2. No. 2, 2004, hal. 94.

sehingga terjadi perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan.⁵ Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya.

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan talak adalah bersifat darurat, artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami-istri, maupun oleh lain-Nya dari pihak keluarga maupun bukan, maka Islam memberikan jalan keluar pada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu. Jalan keluar yang ditempuh itu adalah talak. Tetapi, jalan keluar ini hanya merupakan pintu darurat bagi suami-istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang parah, sehingga segala usaha yang pernah dicoba untuk mendamaikan mereka tetapi mengalami kegagalan.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), hal. 375.

Memang talak merupakan perbuatan yang halal (dijinkan oleh agama), namun Ibn Hazm tidak disukai Allah Swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَاهُ).

“Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid al-Himshi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari ‘Ubaidillah ibn al-Walid al-Wasṣāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal)”.⁶

Dengan demikian, talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami-istri tersebut tidak berhasil. Oleh sebab itu, Islam memberikan kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa

⁶ Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), hal. 12.

sebagai akibat pernikahan tersebut. Meskipun perkawinan dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan maupun pernikahan dapat diputuskan dengan tatacara yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan, perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusny suatu tali pernikahan melalui putusan Pengadilan. Mengenai persoalan putusny perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.⁷ Putusny perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keedua belah pihak.

⁷ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 154.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.⁸

Selain rumusan hukum dalam Undang-undang perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, merumuskan garis hukum yang lebih terperinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

⁸ Lihat selengkapnya dalam: Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017), hal. 13.

Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Dilihat dari sudut pandang Perundang-undangan, baik Undang-undang tentang Perkawinan tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam terkait dengan tata cara talak atau perceraian lebih maju dibanding dengan ketentuan fikih. Dimana posisi suami tidak diberikan kebebasan untuk menjatuhkan talaknya. Karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah tidak berhasil mendamaikannya. Tentunya hal ini memposisikan seorang wanita dengan mulia serta adanya kepastian hukum. Akan tetapi, terkait dengan perceraian, Ibn Ḥazm memiliki konsep yang ekstrim, dimana Ibn Hazm berpendapat, bahwa talak meskipun hanya diucapkan sekali dan diniatkan dua atau tiga kali sekaligus, maka talaknya jatuh (sah). Tentunya pendapatnya Ibn Ḥazm ini membuat status talak yang ditujukan kepada seorang istri terdapat ketidakjelasan dan tidak

⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 126.

ditemukan kepastian hukum serta merugikan kaum wanita. Hal ini sebagaimana teks berikut ini :

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ائْتِسِينَ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا نَوَى سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ وَنَوَاهُ فِي مُطَوَّعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ مُطَوَّعَةٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّنا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةٌ سُنَّةٌ وَأَنَّ اسْمَ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَعَدْلًا لِشَتَّتَيْنِ، وَعَلَى الْوَاحِدَةِ، فَإِذَا ذُكِرَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَا نَوَى مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا أَقْلٌ

الطَّلَاقِ.¹⁰

“Masalah: seseorang yang mengatakan: kamu saya ceraikan, dan berniat (menceraikan sebanyak) dua atau tiga kali, maka seperti halnya apa yang diniatkannya, baik ucapan dan keniatan tersebut ditujukan kepada istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya. Argumentasi kami, kami telah menuturkan, bahwa sekaligus tiga talak itu sunnah dan penyebutan talak itu jatuh kepadanya (istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya) dan jatuh pula talak kepada dua atau satu istri sekaligus. Karena hal yang demikian seperti halnya apa yang diniatkan dalam jumlah atau hitungan talaknya berdasarkan sabda Nabi saw: segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jika tidak berniat jumlah dalam talak, maka hanya jatuh satu kali talak. Karena minimal talak ialah satu kali.”

¹⁰ Ibn Hāzīm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, hal. 174.

Pernyataan Ibn Ḥazm di atas, menurut pemahaman penulis, bahwa Ibn Hazm mengatakan dengan jelas implikasi hukum dari niat terhadap satu kali talak serta diniatkan sebanyak dua atau tiga kali (dalam hati), baik istri sudah pernah disetubuhi maupun belum, talak tetap jatuh padanya. Artinya pengucapan talak yang diucapkan oleh seorang suami dan dalam hatinya meniatkan lebih dari satu kali, maka talak jatuh sebagaimana apa yang diniatkan dalam hatinya. Misalnya, pernyataan talak suami satu kali dan meniatkan talaknya sebanyak dua atau tiga kali talak, maka jatuhlah talak tersebut (sebagaimana yang diniatkan dalam hatinya). Hal ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Ibn Ḥazm, yaitu; “segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya”. Oleh sebab itu, meskipun talak yang terucap suami hanya sekali, tetapi diniatkannya lebih dari satu kali, maka talak yang dianggap ialah sesuai apa yang daniatkannya.

Memang talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat

madarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru dapat diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.¹¹ Namun, bagaimana jadinya jika jumlah talak dalam hati tetap berdampak hukum atau dengan kata lain “jatuh talaknya”? Hal ini tentunya akan menimbulkan keabstrakan hukum, karena ukuran keabsahan-Nya menggunakan niat.

Sementara menurut mayoritas ulama, niat talak dalam hati tidaklah berimplikasi hukum apa-apa (tidak dianggap, jika tidak diucapkan). Hal ini sebagaimana teks berikut :

فَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَنَوَى بِهِ ثَلَاثًا، وَقَعَ وَاحِدَةً، وَبَطَلَتِ النِّيَّةَ، لِعَدَمِ
 اِحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا، فَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَوَى بِهِ وَاحِدَةً، وَقَعَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ
 عِنْدَ الْجَمِيعِ، لِصَرَاحَةِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ النِّيَّةُ بِخِلَافِهِ. فَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى

¹¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Pendekatan Ushuliyyah)*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-I, 2004), hal. 107.

بِهِ ثَلَاثًا، وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةً عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، وَهُوَ إِحْدَى رَوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الرَّوَايَةِ

الْقَائِيَةِ يَقَعُ ثَلَاثًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.¹²

“Jika suami mengucapkan kepada istrinya: kamu saya ceraikan dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka hanya jatuh talak satu dan niatnya tidak mempengaruhinya, dikarenakan pengucapan talak hanya sekali. Jika suami mengucapkan kepada istrinya: saya ceraikan kamu (diucapkan tiga kali) dan diniatkan satu kali, maka talak tersebut tetap jatuh tiga kali dikarenakan jelasnya pernyataan talak itu. Jika suami mengatakan pada istrinya: saya ceraikan kamu (satu kali ucapan) dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka menurut Hanafiyyah hanya jatuh satu kali, dan ini adalah salah satu riwayat Hanabillah, riwayat kedua mengatakan jatuh tiga dan pendapat ini pendapatnya Malik dan Al-Syafi’i”.

Pernyataan teks di atas memperlihatkan adanya ragam pendapat terkait dengan jumlah talak. Menurut pemahaman penulis, pada intinya permasalahan ini terletak pada “niat dan lafalnya”. Jika niat itu mempengaruhi terhadap ucapan talak, maka jumlah talak tetap jatuh meskipun dalam pengucapan talaknya hanya sekali. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam al-Syafi’i, dan riwayat dari Hanabillah, tidak demikian menurut Hanafiyyah dan riwayat lain dari Hanabillah. Kemudian jika mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniatkan hanya sekali, maka talak jatuh

¹² *Al-Maūsū’ah al-Fiqhīyyah*, (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986), hal. 33.

tiga sekaligus, dikarenakan pernyataan cerai oleh suami sebanyak tiga kalilah yang dianggap. Jadi, menurut Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan satu riwayat dari Hanabillah yang mempengaruhi keabsahan talak ialah "lafal dan niatnya". Lain halnya menurut Hanafiyah (lafalnya). Akan tetapi, menurut Ibn Hāzm, yang paling menentukan keabsahan jumlah talak ialah niatnya, karena menurutnya meskipun pengucapan talak hanya sekali dan diniatkan tiga kali, maka talaknya jatuh tiga sekaligus. Demikian pula, meskipun mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniati hanya sekali, maka talak hanya jatuh sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pendapatnya Ibn Hāzm terkait dengan jumlah talak dalam niat, sebagaimana pemaparan permasalahan tersebut mengenai jumlah talak dalam niat serta implikasi hukumnya. Oleh karena itu, penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG
STATUS HUKUM NIAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP BILANGAN TALAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak
- b. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya terkait pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.
 2. Dalam prakteknya, hasil dari kajian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan yang dapat diamalkan oleh pasangan suami-istri guna membentuk keluarga yang islami, harmonis, serta tidak terjadi perbedaan yang diskriminatif di antara suami dan istri.
 3. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim Peradilan Agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.
- b. Kegunaan Teoritik
1. Sebagai suatu hipotesa bagi peneliti
 2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fikih munakahat tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak;

3. Sebagai suatu refleksi dalam pengembangan dan pembaruan Hukum Perdata Islam, khususnya di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iim Nurbaiti dengan judul “*Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk*” Talak merupakan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu dan dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Hasil

penelitian bahwa menurut Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak dan tidak bersyarat karena mabuk adalah kehendaknya sendiri¹³.

Kedua, penelitian selanjutnya oleh Muharrani yang berjudul “*Talak Tiga yang Diucapkan Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa*”. Hasil penelitian adalah, bahwa pandangan masyarakat Gampong Sungai Pauh Kota Langsa, talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu jatuh talak tiga dikarenakan lafalnya sarih (jelas) serta dikarenakan istri yang ditalak langsung mendengar sendiri lafal talak tiga tersebut dan pengucapannya tanpa ada kerenggangan. Dan menurut pandangan hukum Islam, talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dalam satu waktu bukanlah talak tiga, tetapi tetap talak satu. Sementara dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam talak tiga sekaligus dalam satu waktu disebut talak *bid'i*, yaitu talak yang dilarang serta ditolak

¹³Im Nurbaiti, *Analisis Istibath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015

oleh nas dan tidak ada beban hukum bagi seorang suami yang melanggarnya.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dengan judul *“Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud talak melalui SMS dalam perspektif hukum Islam di-qiyaskan (dianalogikan) dengan hukum cerai melalui tulisan, sebab ada kesamaan di antara keduanya, yakni merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Adapun hukum talak melalui short message service (SMS) dalam perspektif hukum Islam menurut ulama yang membolehkan adalah harus memenuhi unsur-unsur; ketegasan niat, maksud sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti, ketidak-harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, dan keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama. Sedangkan dampak talak melalui short message

¹⁴ Muharrani, *Talak Tiga yang Diucapkan Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa*, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2017.

service (SMS) dalam perspektif hukum Islam adalah hendaklah hal tersebut dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar¹⁵.

Keempat, penelitian dalam jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Ma'mum dengan tema "*Fatwa Ibn Taimiyyah Tentang Talak (Studi Atas Metode Istinbat Hukum*". Hasil dari penelitiannya ialah; pertama, talak *al-bid'ah* atau pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh suami dengan tidak mengindahkan prosedur (sunnah) yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yaitu pernyataan talak yang dikeluarkan suami ketika sang istri sedang haid atau tak lama keduanya berhubungan seksual tanpa menunggu apakah istrinya hamil atau tidak, bukan hanya haram, akan tetapi juga tidak sah dan tidak mengikat; kedua, pernyataan talak tiga yang dinyatakan secara serempak oleh suami merupakan salah satu bentuk talak *al-bid'ah*. Menurut Ibn Taimiyyah hukumnya dihitung talak satu; ketiga, sumpah talak tidak membuat ikatan pernikahan putus begitu suami melanggar janji yang ia buat, sebaliknya, ika

¹⁵ Irmawati, *Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2013

dapat menghindar dari konsekuensi legal sumpahnya, dengan membayar *kafarat* seperti bentuk sumpah pada umumnya. Metode istinbat Ibn Taimiyyah melakukan istinbat hukum dalam fatwanya tentang talak adalah pembacaan non-tekstual (*maknawiyah*) atas nas. Ia memanfaatkan dengan ekstensif sumber-sumber non-tekstual seperti kiyas dan masalah dalam menetapkan hukum dan melakukan pembacaan kontekstual dalam interpretasinya atas al-Qur'an atau hadis.¹⁶

Kelima, penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz dengan tema “Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī”. Hasil dari penelitiannya adalah talak yang mengacu pada hukum dan pendapat ulama bahwa hak talak mutlak ada pada suami. Namun dari perkembangan zaman dan pembaharuan hukum islam. Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī mencoba mengontruksikan hukum perceraian dengan berbagai pendekatan seperti gender, asbab nuzul dan pendekatan lain dimensi social dan analogi liberal. Hal ini

¹⁶ Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibn Taimiyyah Tentang Talak (Studi Atas Metode Istinbat Hukum)*, Journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1, 2014.

penting dalam mengingat banyak pemikir muslim modern yang melakukan pembaharuan dalam hukum islam dan perceraian. Dengan tujuan untuk kesetaraan gender dalam perkembangan zaman.¹⁷

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang menganalisis pendapat Ibn Hāzm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak, meskipun pembahasan tentang talak dapat dijumpai dalam tinjauan pustaka di atas, tetapi spesifik kajian penulis berbeda dengan beberapa penelitian di atas, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian

¹⁷ Muhammad Fauzinuddin, *Pembacaan baru konsep talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī*, Journal Hukum, Vol. 10, No. 2, 2015.

yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah pendapat Ibn Hāzīm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal. 9. Lihat pula dalam: Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 26.

cermat dan terarah.¹⁹ Dalam hal ini penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana pendapat dan metode *iṣṭinbāʿ* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak dalam kitab *Al-Muḥallā*.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat atau orang yang diperoleh.²⁰ Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu karya Ibn Ḥazm terutama dalam Kitab *Al-Muḥallā*, akan tetapi penulis menambahkan Sumber data dari Kitab-Kitab (Al- Qur'an, Hadits) sumber data sekunder ini melalui kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, artikel,

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 28.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 45.

jurnal maupun internet untuk bahan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.²¹ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber dokumen berupa kitab, buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data dan kesimpulan yang baik, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240.

menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.²² Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²² Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hal. 21.

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI TENTANG TALAK YANG BERISIKAN

1. Ketentuan umum tentang talak, yaitu; pengertian dan dasar hukum talak, macam-macam talak, dan rukun dan syarat-syarat talak;
2. Pendapat para ulama tentang jumlah talak dalam niat serta status hukum-Nya; ketiga, konsep perceraian menurut Perundang-undangan

BAB 3 : PENDAPAT IBN HAZM TENTANG STATUS HUKUM NIAT DAN PENGARUNHNYA TERHADAP BILANGAN TALAK.

1. Biografi Ibn Hāzm,
2. Pendapat dan metode *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Hāzm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IBN HAZM

1. Analisis pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak
2. Analisis metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.

BAB V: PENUTUP

1. Kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.
2. Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TIJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Tinjauan Umum tentang Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu; karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.¹ Talak itu sendiri secara morfologi berasal dari kata “طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا” yang bermakna berpisah atau bercerai.² Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan sebagaimana terdapat dalam kamus *al-munawir* “طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ”.³ Demikian pula menurut Wahbah al-Zuhaili, talak diartikan dengan lepasnya ikatan dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, hal. 191.

² Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, hal. 539.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 861. Lihat pula; Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010, hal. 241.

pembebasan.⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata talak diartikan dengan putusnya hubungan suami-istri karena perceraian.⁵

Sedangkan pengertian talak secara bahasa persepektif para ulama ialah:

1. ‘Abd al-Rahman al-Jaziri mendefinisikannya dengan:

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ حِلُّ الْقَيْدِ، سَوَاءً كَانَ حِسِّيًّا، كَقَيْدِ الْفَرَسِ، وَقَيْدِ الْأَسِيرِ،
أَوْ مَعْنَوِيًّا، كَقَيْدِ النِّكَاحِ.⁶

“Talak menurut etimologi ialah melepas ikatan, baik ikatan secara nyata seperti melepas ikatan kuda atau ikatan tawanan, maupun ikatan maknawi seperti ikatan pernikahan”.

2. Menurut Taqiyyuddīn Abū Bakar, talak didefinisikannya dengan;

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حِلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ وَلِهَذَا يُقَالُ نَاقَةٌ طَالِقٌ أَيُّ مُرْسَلَةٌ
تَرْعى حَيْثُ شَاءَتْ.⁷

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, hal. 318.

⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008, hal. 942.

⁶ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003, hal. 248.

“Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas, karena itu dikatakan unta lepas, yakni unta yang dibiarkan mengembala ke mana saja ia kehendaki”.

3. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih Sunnah, didefinisikan dengan;

الطَّلَاقُ مَاخُودٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكَ.⁸

“Al-talak terambil dari kata al-itlāq, yaitu melepaskan dan meninggalkan”.

Sedangkan secara terminologi fikih, talak terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya :

1. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī sebagaimana terdapat dalam kitabnya, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, ialah:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هِيَ إِزَالَةُ النِّكَاحِ، أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

وَمَعْنَى إِزَالَةِ النِّكَاحِ رَفْعُ الْعَقْدِ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا فِيمَا

لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.⁹

⁷ Abū Bakar bin Muhammad al-Husānī al-Syafī’i, *Kifāyah al-Akhyār fī Hilli Ghāyah al-Ikhtisār*, Damaskus: Dāru al-Khair, Cet. Ke1, Juz 1, 1994, hal. 338.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th, hal. 155.

“Talak secara istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Makna menghilangkan ikatan pernikahan ialah melepas ikatan pernikahan “akad nikah” yang berdampak tidak halal nya istri tersebut. hal ini apabila mencerikan istrinya sebanyak tiga kali”.

2. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fikih sunnah* menjelaskannya dengan:

اَلطَّلَاقُ فِي الْاِصْطِلَاحِ هِيَ حُلُّ رَابِطَةِ الرِّوَاجِ، وَاِنْهَا الْعَلَاقَةُ الرِّوَجِيَّةُ.¹⁰

“Talak menurut syara’ adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri”.

3. Sedangkan makna talak secara terminologi persepektif Wahbah al-Zuhaili ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.¹¹

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa arti talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba’in,

⁹ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, hal. 248.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz II, hal. 155.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 318.

sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹² Dengan demikian talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun Undang-undang pernikahan.¹³

Memang talak merupakan perbuatan yang halal (dijinkan oleh agama), tetapi ia tidak disukai Allah Swt. Disyari'atkannya talak berdasarkan nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis dan ijma',¹⁴ yakni:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hal. 192.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,, hal. 187.

¹⁴ Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 318.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....(Q.s al-Baqarah: 229)”¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.....

“ Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..... (Q.s al-Talaq: 1)”¹⁶

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyari’atkannya

talak antara lain:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمَّاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ).

“Telah menceritakan kepada kami Katsīr ibn ‘Ubaīd al-Himṣī. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālīd dari ‘Ubaidillah ibn al-Walīd al-Waṣṣāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū

¹⁵ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013, hal. 28.

¹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 445.

Dāwud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Hātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).¹⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِي زَوْجَنِي أُمَّتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطَنِي).

“Dari Ibn Abbās, Ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw lalu ia bertanya: Wahai Rasulallah tuanku telah mengawinkan aku dengan amatny dan sekarng ia bermaksud mencerikan antara aku dengan istriku (bagaimanakah pendapatmu?) Ibn Abbas berkata: Kemudian Rasulallah saw naik ke atas mimbar lalu Ia bersabda, “Wahai manusia, bagaimanakah ihwal salah seorang diantara kalian yang telah mengawinkan seorang hambanya dengan amatny (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab). (HR. Ibn Mājah dan al-Darāqutnī”).¹⁸

¹⁷ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, hal. 12.

¹⁸ Muhammad al-Syaūkānī, *Nail al-Auṭār*, Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum), Terj. Mu’ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2001, hal. 2334.

2. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak terbagi menjadi lima, yaitu adanya suami, istri, *sighat* talak atau ucapan, dan maksud.¹⁹

Secara terperinci berikut penulis kemukakan:

1. Adanya suami

Suami adalah seseorang yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan pernikahan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad pernikahan yang sah.²⁰ Syarat sahnya suami menjatuhkan talak ialah:

- a. Berakal sehat. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena sakit atau sakit ingatan karena rusaknya syaraf otak.
- b. Baligh. Untuk sahnya talak diperlukan syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya.

¹⁹ Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 322.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 201.

- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Demikian menurut mayoritas ulama.
 - d. Sedangkan mazhab Maliki memberikan persyaratan lain, yaitu suami beragama Islam.²¹
2. Adanya istri

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitupula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan seperti itu, hubungan pernikahan masih dinyatakan ada. Oleh karena itu dapat ditalak.²²

Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 324. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990, hal. 66.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 330.

perempuan itu telah tiada.²³ Kemudian untuk syarat sahnya

istri ditalak ialah:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in itu bekas istrinya meskipun dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad pernikahan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.²⁴

3. Adanya *sighat*

Terkait dengan *sighat*, dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari pernikahan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan kabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan kabul karena perbuatan

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 128.

²⁴ Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984, hal. 236

talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam pernikahan, talak berlaku *sighat* atau ucapan talak.²⁵

4. Adanya kesengajaan

Kesengajaan atau *qaṣd* ialah dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud yang lain. Oleh karena itu, salah satu ucapan yang dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.²⁶

3. Macam-macam Talak

1. Talak ditinjau dari segi *ṣighat*

Ṣighat talak yang dimaksud dalam konteks ini ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya pernikahan. Bentuk-bentuk perkataan itu adakalanya bersifat *ṣarīḥ* “terang-terangan” dan adapula yang bersifat *kināyah* “sindiran atau tidak jelas”. Kelompok

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007, hal. 208.

²⁶ Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, hal. 237.

lafal atau kata-kata talak *ṣarīḥ* ada tiga macam, yaitu; *al-talāq*, *al-firāq*, dan *al-sirāḥ*. Ketiga kalimat ini sekalipun di waktu pengucapannya tanpa disertai dengan adanya niat terlebih dahulu, maka talak itu tetap dianggap “sah”.²⁷ Hal ini didasarkan atas hadis Nabi saw, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ. الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

*“Dari Abī Hurairah r.a berkata, “Rasulallah saw bersabda, “Tiga hal, kesungguhannya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk”, (HR. al-Arba’ah selain al-Nasa’i, dan telah disahihkan al-Hakim). Dalam riwayat Ibn ‘Adi dari jalur berbeda yang da’if (lemah), “Talak, pembebasan budak dan nikah”.*²⁸

Hadis di atas merupakan argumentasi yang melarang secara tegas untuk tidak mempermainkan talak dengan ucapan. Apabila praktik talak seperti dalam keadaan gurau

²⁷ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, hal. 235-236.

²⁸ Muḥammad bin Ismā’il al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām*,, Juz III, hal. 34.

atau sungguh-sungguh dilakukan, maka talak yang dijatuhkan itu tetap dianggap sebagai talak yang sempurna dan “sah”.

Bila talak itu tidak tegas lafalnya “*kināyah*”, seperti perkataan suami kepada istrinya; ”Kembalilah kamu kepada orangtuamu”. Untuk mengartikan lafal di atas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya disertai tanda-tanda yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.²⁹ Jadi, kesimpulannya kalimat talak terdapat dua macam jenis, talak yang jelas, seperti “kamu saya ceraikan” dan kedua, talak dalam bentuk kalimat yang tidak jelas, semisal “kembalilah kamu kepada orangtuamu”.

2. Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya

Ditinjau dari segi waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua bentuk

yakni:

²⁹ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 236.

- a. Talak yang terjadi secara langsung “*munjiz*”. Talak *munjiz* atau perceraian langsung, yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penagguhan, seperti perkataan suami kepada istrinya; “engkau saya talak”, maka setelah lafal tersebut diucapkan suami berlakulah talak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu;
- b. Talak yang terjadi secara tidak langsung atau digantungkan “talak *muallaq*”. Talak *muallaq* yaitu talak yang disangkut-pautkan dengan sesuatu syarat, maka talak semacam ini tidak terjadi secara langsung, tetapi baru berakibat apabila syarat tersebut dilanggar atau terjadi, seperti perkataan suami kepada istrinya; “kalau kamu ke rumah si fulan, maka engkau aku talak”. Kalimat talak seperti ini dinamakan dengan *sighat muallaq* “lafal terikat” dan kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya talak.³⁰

3. Talak ditinjau dari segi sifatnya

Talak ditinjau dari segi sifatnya terbagi dalam dua model atau bentuk, yakni:

- a. Talak *sunni*. Talak *sunni* ialah talak yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntunan syari’at, di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu suci yang belum digaulinya atau dalam keadaan hamil.³¹ Talak *sunni* ini memiliki tiga persyaratan, yakni:
 1. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*;
 2. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;

³⁰ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 241.

³¹ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 237.

3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.³²
- b. Talak *bid'i*. Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i*, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.³³ Diantara talak *bid'i* ialah:
 1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi);
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.³⁴

Kemudian terkait jatuh dan tidaknya talak *bid'i* ini para ulama berbeda pendapat, yakni:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali menyatakan bahwa talak *bid'i* meskipun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini ialah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan

³² H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 237.

³³ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 238.

³⁴ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 239.

al-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik hukum merujuknya justru wajib.

- b. Menurut Ibn Taimiyyah, Ibn Qayim, dan Ibn Hazm, talak bid'ah ialah talak haram. Talak haram ialah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena talak yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.³⁵

4. Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri

Jika dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri, talak terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah diagauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beridah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa idah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa idah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa idah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa idah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru pula.³⁶
- b. Talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 170-171.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-10, 2010, hal. 196-197.

lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.³⁷ Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak ba'in *sughrā*. Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya.³⁸ Dan talak ba'in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:
 - a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
 - b. Talak raj'i "talak dua" yang telah habis masa idahnya;
 - c. Talak tebus "*khulu*" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.³⁹
2. Talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menuikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 198.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 198.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 198.

setelah bekasistrinya menikah dengan pria lain, telah disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa idahnya.⁴⁰ Talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.⁴¹

B. Pendapat Ulama tentang Status Hukum Niat Dalam Talak

Para fuqaha telah bersepakat bahwa pernikahan terhenti dengan adanya talak yang diucapkan dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya, dengan ucapan, dengan tulisan, maupun dengan isyarat. Ucapan terkadang diucapkan secara terang-terangan maupun secara sindiran. Menurut mazhab al-Syafi'i, Hanbali, dan Zāhiri, ucapan talak yang diucapkan secara terang-terangan ada tiga lafal; “talak, perpisahan, dan pelepasan. Semisal, kamu saya ceraikan “dengan kalimat talak”, kamu berpisah denganku “dengan kalimat perpisahan”, dan kamu

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 199.

⁴¹ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 246.

saya lepaskan “dengan kalimat pelepasan”.⁴² Artinya talak yang diucapkan suami dengan tanpa adanya niat, maka talaknya jatuh, karena minimal talak ialah sekali.

Sementara menurut mayoritas ulama, niat talak dalam hati tidaklah berimplikasi hukum apa-apa (tidak dianggap, jika tidak diucapkan). Hal ini sebagaimana teks berikut :

فَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَنَوَى بِهِ ثَلَاثًا، وَقَعَ وَاحِدَةً، وَبَطَلَتْ النَّيَّةُ، لِعَدَمِ إِحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا، فَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَوَى بِهِ وَاحِدَةً، وَقَعَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، لَصَرَاحَةِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ النَّيَّةُ بِخِلَافِهِ. فَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ ثَلَاثًا، وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةً عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، وَهُوَ إِحْدَى رَوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يَقَعُ ثَلَاثٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.⁴³

“Jika suami mengucapkan kepada istrinya: kamu saya cerai dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka hanya jatuh talak satu dan niatnya tidak mempengaruhinya, dikarenakan pengucapan talak hanya sekali. Jika suami mengucapkan kepada istrinya: saya cerai kamu (diucapkan tiga kali) dan diniatkan satu kali, maka talak tersebut tetap jatuh tiga kali dikarenakan jelasnya pernyataan talak itu. Jika suami mengatakan pada istrinya: saya cerai kamu (satu kali

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 336-337.

⁴³ *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986), hal. 33.

ucapan) dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka menurut Hanafiyyah hanya jatuh satu kali, dan ini adalah salah satu riwayat Hanabillah, riwayat kedua mengatakan jatuh tiga kali dan pendapat ini pendapatnya Malik dan al-Syafi'i".

Pernyataan teks di atas memperlihatkan adanya ragam pendapat terkait dengan jumlah talak. Menurut pemahaman penulis, pada intinya permasalahan ini terletak pada “niat dan lafalnya”. Jika niat itu mempengaruhi terhadap ucapan talak, maka jumlah talak tetap jatuh meskipun dalam pengucapan talaknya hanya sekali. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan riwayat dari Hanabilah, tidak demikian menurut Hanafiyyah dan riwayat lain dari Hanabilah. Kemudian jika mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniatkan hanya sekali, maka talak jatuh tiga sekaligus, dikarenakan pernyataan cerai oleh suami sebanyak tiga kalilah yang dianggap. Jadi, menurut Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan satu riwayat dari Hanabilah yang mempengaruhi keabsahan talak ialah “lafal dan niatnya”. Lain halnya menurut Hanafiyyah (lafalnya). Akan tetapi, menurut Ibn Hāzm, yang paling menentukan keabsahan jumlah talak ialah niatnya,

karena menurutnya meskipun pengucapan talak hanya sekali dan diniatkan tiga kali, maka talaknya jatuh tiga sekaligus. Demikian pula, meskipun mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniati hanya sekali, maka talak hanya jatuh sekali.

Ibn Ḥazm berpendapat demikian karena Ia mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis *ṣaḥīḥ* yang banyak diriwayatkan oleh perawi hadis, diantaranya riwayat dari Imam Muslim, yakni :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).⁴⁴

“Al-Ḥumaidī ‘Abdullah bin al-Zubair telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami,

⁴⁴ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqīq: Muhammad Zuḥaīr bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422, hal. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hal. 1515. Lihat pula dalam: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 174.

Ia berkata: Yahyā bin Sa'īd al-Anṣārī, Ia berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah menceritakan padaku, bahwa ia mendengar langsung (dari) 'Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī, 'Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī berkata: Saya mendengar 'Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: Saya mendengar Rasulallah saw bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari)''.

Sehubungan dengan hadis tersebut, Ibn Hazm memberikan pernyataan bahwa Nabi saw tidak memisahkan niat dari amal, tidak pula amal dari niat bahkan mengumpulkan kesemuanya. Oleh karena itu, apabila seseorang berniat menceraikan (istrinya) tanpa mengucapkannya, atau mengucapkan tanpa berniat mentalaknya maka bukanlah perceraian- akan peneliti jelaskan lebih lengkap pada point analisis.

C. Konsep Perceraian Menurut Perundang-undangan

1. Undang-undang tentang Perkawinan

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.⁴⁵ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 angka (1) dijelaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁶

Perkawinan dapat putus dengan beberapa sebab, yakni Pasal 38 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian,

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009, hal. 189.

⁴⁶ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, hal. 13.

perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴⁷ Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak, baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas yang akan penulis paparkan di bawah dengan sub tema alasan-alasan perceraian.

b. Macam-macam perceraian

Perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri dalam Perundang-undangan Indonesia dibedakan.⁴⁸ Perceraian menurut hukum positif meliputi dua (2) macam, yaitu:

1. Cerai talak

Cerai talak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada

⁴⁷ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hal. 13.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-4, 2003, hal. 206.

Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴⁹

2. Cerai gugat

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁵⁰

c. Alasan-alasan Perceraian

Untuk alasan perceraian dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu; Pasal 19 dijelaskan, bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantaranya; bilamana salah satu pihak “suami istri” melakukan perzinahan atau pemabuk,

⁴⁹ Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

⁵⁰ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

pemadat, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan; salah satu pihak pergi, diantaranya:⁵¹

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri. Nusyuz yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya;⁵²
- b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami. Nusyuz tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku nusyuz. Nusyuznya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁵³
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*ṣiqāq*). Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percekocokan (*ṣiqāq*), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar;⁵⁴
- d. Terjadinya salah satu pihak berbuat zina. Hal ini juga disebut *fakhisāh*, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat dari *li'an* adalah terjadinya talak ba'in *kubrā*.⁵⁵

⁵¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997, hal. 274.

⁵² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,,,hal. 270.

⁵³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,,, hal. 270-271.

⁵⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,,, hal. 272-273.

⁵⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,,, hal. 273-274.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Perceraian

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain putusya pernikahan karena perceraian di Pengadilan Agama, perkawinan dapat putus pula disebabkan karena kematian.⁵⁶

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusya pernikahan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131, yaitu:

Pasal 129; seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130; Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

⁵⁶ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ,,,, hal. 356-357.

Pasal 131; Pengadilan yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.⁵⁷

Jadi, pada intinya talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah penggugat setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Macam-macam Perceraian

Secara garis besar ditinjau dari boleh dan tidaknya rujuk kembali, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁸

1. Talak raj'i, talak raj'i ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.⁵⁹
2. Talak ba'in, talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁶⁰

⁵⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,,, hal. 360.

⁵⁸ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hal. 230.

⁵⁹ Slamet Abidin, dkk, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, Jilid II, Cet. Ke-1, 1999, hal. 17.

⁶⁰ Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, Jilid II, hal. 34.

a. Talak ba'in *sughrā*

Talak ba'in *sughrā* yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan dapat menikah kembali dengan akad yang baru.⁶¹ Talak ba'in *sughrā* sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 KHI adalah: 1. Talak ba'in *sughrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah; 2. Talak ba'in *sughrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; b. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan c. Talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama.⁶²

b. Talak ba'in *kubrā*

Talak ba'in *kubrā* yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah *tahlil*.⁶³ Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnyanya.⁶⁴

c. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau

⁶¹ Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, Jilid II, hal. 34.

⁶² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,,,, hal. 358.

⁶³ Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, Jilid II, hal. 36.

⁶⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-1, 1996, hal. 153.

memutuskan tali pernikahan mereka. Alasan perceraian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukun dalam rumah tangga.⁶⁵

⁶⁵ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,,,, hal. 357.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBĀT* HUKUM IBN HAZM
TENTANG STATUS HUKUM NIAT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP BILANGAN TALAK

A. Biografi dan Metode *Iştinbāt* Hukum Ibn Hāzm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Hāzm

Ibn Hāzm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Ibn Hāzm salah seorang ulama dari golongan *Zahiri* yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibn Hāzm dalam karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam, baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya. Ibn Hāzm memiliki nama lengkap 'Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'ad Ibn Hāzm Ibn Ghālib Ibn Šālih Ibn Sufyān Ibn Yazīd *kunyah*-nya Abū Muḥammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya,

akan tetapi dia lebih dikenal dengan nama Ibn Ḥazm.¹ Ibn Ḥazm lahir di Cordova pada hari Rabu diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M.² Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya ia lebih terkenal dengan sebutan Ibn Ḥazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Ibn Ḥazm adalah pengembang mazhab Ṣāḥibi, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Ṣāḥibi.³

Kakeknya bernama Maula Yazīd Ibn Abi Sufyān adalah berkebangsaan Persia, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abū Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibn Ḥazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazīd Ibn Abū Sufyān. Karenanyalah Ibn Ḥazm

¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 288.

² Masturi Irham dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hal. 664.

³ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hal. 608.

memihak kepada Bani Umayyah. Ketika Khalifah Hisyām al-Mu'ayyad jatuh, Ibn Ḥazm berusia 15 tahun. Ayahnya dipecat dari kedudukannya sebagai menteri, istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Di sanalah keluarga Ibn Ḥazm tinggal. Tanah, ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada di berbagai daerah Andalus habis disita pula. Selang waktu empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu ayahnya hidup terpencil. Kemudian ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan Zulqā'dah tahun 402 H/1016 M dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Setelah Ibn Ḥazm ditinggal ayahnya, Ibn Ḥazm tinggal sendiri dan keluar meninggalkan Cordova pada bulan Muharram tahun 404 H kemudian pindah ke Mariyah.⁴

Ketika Ibn Ḥazm berusia 20 tahun, Ibn Ḥazm bertekad hendak mengubah dunia yang sarat dengan kekacauan dengan

⁴ Husain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006, hal. 168.

kezaliman dan kerusakan. Ibn Ḥazm pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja yaitu bisa diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berpikir, Ibn Ḥazm diberi tahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Nenek moyangnya tiba di Andalus bersama pasukan kaum muslim yang berhasil menaklukkan negeri itu. Ibn Ḥazm diberi tahu juga bahwa datuknya yang datang pertama di Andalus adalah adik Yazīd Abī Sufyān yang ditugasi Khalifah Abū Bakar al-Ṣidīq r.a. untuk merebut negeri Syam dari penjajah Romawi. Dengan demikian Mu'awiyah Ibn Abū Sufyān adalah pamannya. Oleh karena itu, sebagai darma bhakti kepada nenek moyangnya, Ibn Ḥazm harus membela, mempertahankan dan melestarikan kekuasaan mereka.⁵ Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibn Ḥazm sudah mengenal politik. Karena, Ibn Ḥazm pernah menyaksikan kekuasaan Hisyām al-Mu'ayyad

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam,,*, hal. 577.

dan ayahnya diusir dari lingkungan Islam. Ibn Ḥazm terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman Khalifah ‘Abd al-Rahman (w. 1023 M) dan Hisyām al-Mu’tamid (1028-1031M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itu, Ibn Ḥazm menduduki jabatan sebagai menteri.⁶ Tetapi kehidupan politik yang dialaminya tidak sesuai dengan ide yang diidam-idamkan, akhirnya Ibn Ḥazm keluar dari dunia politik.

Ibn Ḥazm bukan hanya seorang politikus dan pemikir dalam bidang hukum, namun juga merupakan seorang sastrawan dan pakar sejarah di masanya. Pada akhir hayatnya, Ibn Ḥazm menghabiskan waktu di desanya, Mint Lisyim. Di sana Ibn Ḥazm menyebarkan ajarannya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Ibn Ḥazm mengajarkan ilmu hadis dan fikih, serta Ibn Ḥazm selalu berdiskusi dengan mereka. Pada hari Ahad malam senin tanggal 28 Sya’ban 465 Hijriyah bertepatan dengan 15 Januari 1064 Masehi Ibn Ḥazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan

⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000, hal. 150.

produktifitas ilmu. Dengan demikian Ibn Ḥazm berusia 72 Tahun kurang satu bulan.⁷

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Penulis sebelumnya telah mengemukakan, bahwa Ibn Ḥazm selain seorang politikus, Ibn Ḥazm juga seorang sastrawan, ahli fikih sekaligus sejarawan. Pada mulanya, Ibn Ḥazm mempelajari fikih Malikiyyah, kemudian pindah ke fikih Syafi'iyah barulah fikih Zāhiriyyah yang dikenal mengambil makna al-Qur'an secara tekstual dan membatalkan kiyas atau menolaknya.⁸

Pada masa kanak-kanak Ibn Ḥazm mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibn Ḥazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ibn Ḥazm mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul

⁷ Masturi Irham dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, hal. 667.

⁸ Khairul Amru Harahap dkk, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 361.

oleh Ibn Ḥazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertamanya Ibn Ḥazm peroleh dari perempuan-perempuan yang kala itu mengasuhnya berupa menghafal al-Qur'an, belajar syair-syair, serta tulis-menulis.⁹ Setelah menginjak usia remaja, ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah 'Abd al-Ḥusain 'Ali al-Farisi. Ibn Ḥazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan ilmu Hadis dari Aḥmad bin al-Jasūr (w. 401 H), bahkan dari beliau Ibn Ḥazm sempat meriwayatkan hadis.¹⁰

Selain itu Ibn Ḥazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai guru dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hadis Ibn Ḥazm pelajari dari al-Hamzani, Abū Bakar Muḥammad Ibn Ishāq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu memberi fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibn Ḥazm, yaitu

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam*, hal. 556.

¹⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. Ke-1, 2005, hal. 32-33.

‘Abdullah Ibn Yahyā Ibn Aḥmad Ibn Dahūn.¹¹ Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibn Ḥazm peroleh dari gurunya yang bernama Muḥammad Ibn Ḥasan Ibn ‘Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibn Ḥazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu.¹²

Kemudian Ibn Ḥazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh ahli hadis yang lain, seperti Baqī’ Ibn Mukhallad (201-276 H), salah seorang murid dari Aḥmad Ibn Ḥanbal, Qasim Ibn Ashbagh, dan Muḥammad Ibn Aīman. Sederetan jumlah guru Ibn Ḥazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Ḥazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya Ibn Ḥazm menjadi orang yang terkenal di panggung sejarah dengan karya-karya yang sangat mengagumkan.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada guru Ibn Ḥazm yang lain. Di antaranya :

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, hal. 391.

¹² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong,,,*, hal. 35.

1. Abū al-Qāsim ‘Abd al-Rahman Ibn Abī Yazīd al-Azdi, adalah gurunya dalam bidang hadiṣ, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.
2. Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fikih dan peradilan.
3. Abū Sa’id al-Fatā al-Ja’farī adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya’ir.
4. Aḥmad bin Muḥammad ibn al-Jasūr adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
5. Abī ‘Abd Rahman Baqī Ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
6. Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan.¹³

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibn Ḥazm adalah Ibn Ḥazm tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awalnya Ibn Ḥazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab yang resmi dan sangat memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus.¹⁴ Guru-guru Ibn Ḥazm yang telah disebutkan di atas

¹³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Jilid 2, 1992, hal. 391.

¹⁴ Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal- oleh dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah itu kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama Andalus muncul

juga bermazhab Maliki sehingga Ibn Ḥazm sempat mempelajari kitab *al-Muwatta'* karya Imam Mālik yang sangat terkenal. Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (*taqlīd*) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus. Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah sama halnya keluar dari agama Islam. Hal ini membuat Ibn Ḥazm resah dan gelisah serta Ibn Ḥazm tidak menyukai sikap seperti itu.¹⁵ Sehingga Ibn Ḥazm menolak ketika seorang melakukan *taqlīd* buta terhadap para fuqaha dan para imam mazhab. Ibn Ḥazm-pun melarang mereka dan menuduh yang melakukan *taqlīd* adalah sesat.¹⁶

pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta Latin. Kepustakaan Arab maupun Barat tidak menyebut secara jelas tentang asal- nama al-Andalus itu, para penulis hanya menulis melalui dugaan, bahwa kata itu berasal- dari Vandalicia dari Vandals, atau al-Andalish yaitu salah satu suku bangsa Bacti dari kelompok bangsa Terton yang menduduki wilayah semenanjung ini pada abad ke-5 Masehi. Lihat: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993, hal. 126.

¹⁵ Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, hal. 563.

¹⁶ Khairul Amru Harahap dkk, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, hal. 361.

Kemudian Ibn Ḥazm pindah ke mazhab al-Syafi'i, walaupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya al-Syafi'i yang berjudul "*Ikhtilāf Mālik*" yang merupakan kritik al-Syafi'i terhadap gurunya Imam Mālik sempat dibaca olehnya dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm sangat kagum dengan al-Syafi'i karena keberanian al-Syafi'i mengkritik gurunya Imam Mālik, serta kuatnya al-Syafi'i berpegang kepada *naṣ*, menolak penggunaan ra'yu, terutama ketika al-Syafi'i menolak *istiḥsān*. Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibn Ḥazm dalam bermazhab dan sebagai faktor lainnya, pada akhirnya Ibn Ḥazm memilih mazhab Ḥanbalī sebagai pilihan terakhirnya. Hal ini disebabkan karena mazhab ini hanya berpegang kepada *naṣ* serta menolak segala penggunaan ra'yu. Pilihan Ibn Ḥazm kepada mazhab Ḥanbalīyah bukan berarti Ibn Ḥazm pengikut mazhab tersebut, akan tetapi ke-Ḥanbalīan Ibn Ḥazm itu lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab Ḥanbalīyah. Ibn Ḥazm merupakan seorang mujtahid mutlak,

namun mempunyai persamaan pendapatnya dengan Daud al-Zahiri yang sama-sama menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁷

Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud al-Zahiri, banyak rintangan yang dihadapinya. Kritik-kritik tajamnya terhadap aliran-aliran hukum Islam yang lain, membuat Ibn Hazm boleh dikatakan dikucilkan oleh kalangan ulama waktu itu. Oleh sebab itu, yang mau belajar dengannya hanyalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibn Hazm sendiri. Ibn Hazm sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (pengikut aliran Ibn Hazm) di daerah itu. Di antara muridnya yang terkenal adalah ahli sejarah, Muhammad Ibn Futuh, Ibn Humaid Abū 'Abdullah al-Humaidī al-Andalusi pengarang kitab *al-Jam'u baīna al-Ṣālihīn* ini secara khusus mendalami paham Ibn Hazm dan menyebarkanluaskannya.¹⁸

¹⁷ Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, hal. 590.

¹⁸ Harun Nasution, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 358.

3. Murid Ibn Ḥazm dan Karya-karyanya

Menurut penuturan al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Rahman, sedikit sekali orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Ḥazm. Hal ini karena akibat dari pemikiran dan kritik-kritik tajamnya di masa hidupnya, sehingga orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Ḥazm ialah mereka yang berani menanggung resiko senasib dengannya. Oleh karena itu, tidak banyak ditemukan murid-murid yang mau belajar dengannya.¹⁹ Diantara murid-muridnya ialah; putra-putra Ibn Ḥazm sendiri yaitu “Abū al-Rafi’ al-Faḍl Ibn ‘Ali, Abū Sulaīmān al-Musa’ab Ibn ‘Ali, dan Abū Usamah Ya’qūb Ibn ‘Ali’”.²⁰ Selain itu Ibn Ḥazm juga memiliki seorang murid bernama; Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muq̄biri, Imam Abū Muhammad bin al-Muq̄biri.²¹

Sedangkan karya ilmiah Ibn Ḥazm bisa dikatakan sangat banyak. Tidak kurang dari 400 buah. Namun, tidak semua karya-karyanya dapat ditemukan, karena banyak yang dibakar

¹⁹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong...*, hal. 42.

²⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong...*, hal. 42.

²¹ Masturi Irham dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, hal. 675.

oleh kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengannya.²²

Semasa hidupnya, Ibn Ḥazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fikih, uṣūl fiqh, maupun ilmu hadis, disamping ilmu-ilmu yang lain. Ibn Ḥazm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta, di antaranya:²³

1. *Tūq al-Ḥamāmah*. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Ḥazm, isinya mengenai otobiografinya, berisi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
2. *Naqṭ al-‘Arūsyi fi Tawārikh al-Khulāfa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah ditimur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
3. *Al-Fiṣal fi al-Milal wa al-Aḥwā’ wa al-Niḥal*. Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Ḥazm dalam bidang akidah, bagaimana cara mengambil dalil atau *naṣ*.
4. *Al-Ibtāl al-Qiyās*. Pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kiyas.

²² Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2005, hal. 77.

²³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 610.

5. *Al-Abtāl*, pemaparan Ibn Ḥzm mengenai argimen-argumen mazhab al-Zahiri.
 6. *Al-Talkhīṣ Liwujūh al-Takhlīṣ*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadis.
 7. *Al-Muḥallā bi al-Asār fi Syarḥi al-Mujallā*. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab Zahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.
 8. *Risālah fi Faḍli al-Andalus wa Dzikri Rijālihā*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tūq al-Ḥamāmah*.
 9. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kitab ini berisikan tentang ilmu usul fikih yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang Ibn Ḥazm menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.
 10. *Kitāb al-Aḥlaq wa al-Syaīr aū Risālah fi Mudāwāh al-Nufūs Wataḥzīb al-Aḥlaq wa al-Zuhd fi al-Razāil*. Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.
 11. *Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Ḥazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
 12. *Jamharah Ansāb al-Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.
- 4. Metode *Iṣṭinbāt* Hukum Ibn Ḥazm**

Ibn Ḥazm memiliki metode atau *manhaj* tersendiri dalam memahami nas, yaitu *manhaj* Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur ulama. Dalam memahami

suatu nas, Ibn Ḥazm mengambil langsung dari ketentuan nas al-Qur'an dan hadis, Ibn Ḥazm hanya melihat kepada zahirnya saja, tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari illatnya, bahkan Ibn Ḥazm mengatakan bahwa nas itu harus dipahami secara zahirnya saja.²⁴ Hal ini sebagaimana Ibn Ḥazm kemukakan dalam kitab usul fikihnya, yakni:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.²⁵

“Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah azza wajalla”.

Secara terperinci dalam mengiṣṭinbāṭkan suatu hukum Ibn Ḥazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, yaitu:

أَقْسَامُ الْأَصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلًا
الْفَقَاهَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.²⁶

²⁴ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong...*, hal. 73.

²⁵ Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz III, t.th, hal. 43.

²⁶ Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Juz II, hal. 70.

“Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: naş al-Qur’an, naş kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma’ (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Hāzm adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *naş* itu sendiri.

1. Al-Qur'an

Ibn Hāzm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber. Maka barang siapa hendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya dalam al-Qur'an atau keterangan Nabi dalam al-Sunnah, karena Nabi tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Dan adakalanya terdapat dalam ijma’ yang bersendikan sunnah. Hanya saja daya menanggapi berbeda-beda. Ada ayat yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya. Ibn Hāzm berkata:

يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ
بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ.²⁷

“Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya”.

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Ḥazm selalu mengambil *zahir* al-Qur'an, maka lafal al-Qur'an selalu dipahami *zahirnya*, karenanya segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafal umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zahir*, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang *zahir*.²⁸

2. Al-Sunnah

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Ia memandang al-Sunnah masuk ke dalam *naṣ-naṣ* yang turut membina syari'at walaupun *hujjah*-nya diambil dari al-Qur'an. Ibn Ḥazm berkata:

²⁷ Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Juz I, hal. 79.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hal. 324.

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ
 إِجْبَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ
 يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ} فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَتَلُوْهُ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيْفًا مُعْجِزُ
 النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرُوِيٌّ مَنفُؤْلٌ غَيْرُ مُؤَلَّفٌ وَلَا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَلَا
 مَتَلُوْهُ لَكِنَّهُ مَقْرُؤٌ وَهُوَ الْخَبْرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁹

“Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dan di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.”, syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Ḥazm memandang al-Qur'an dan al-Sunnah

²⁹ Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fī al-Uṣūl Al-Ahkām*, hal. 95.

sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari'at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibn Ḥazm yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang diambil zahirnya, Ijma' dan hukum yang dibina atas dasar *naş* dan ijma' yang dinamakan "dalil".³⁰

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang Hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis, yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan *mujmal*-nya.³¹ Dan menurut Ibn Ḥazm wajib meyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.

Ibn Ḥazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hal. 327.

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hal. 328.

dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan hadis itu *muttasil* (terhubung) hingga sampai kepada Nabi.³²

Menurut Ibn Ḥazm, tidak dianggap suatu hadis sebagai hadis Nabi kecuali sahabat yang meriwayatkannya menandakan bahwasanya ada kalimat “Nabi bersabda”, jadi disitu perlu ada ketegasan. Karena menurutnya perkataan sahabat seperti “*al-sunnatu kadza*” atau “*umirna bi kadza*”, tidak dipandang hadis, karena kemungkinan bahwa yang dikatakan itu hasil ijtihad sahabat sendiri.³³

3. Ijma’

Unsur ketiga sumber fikih menurut Ibn Ḥazm adalah *ijma’*. Dalam menanggapi *ijma’* Ibn Ḥazm berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ

حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.³⁴

“*Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyal-ahi kami, bahwasanya ijma’ dari segenap ulama*

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hal. 331.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hal. 331.

³⁴ Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fī al-Uṣūl Al-Ahkām*, hal. 538.

Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

Ijma' yang menjadi pedoman Ibn Ḥazm adalah apa yang telah ditetapkan Abū Sulāīman, Dawud Ibn 'Ali yaitu ijma' yang *mu'tabar* hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang berlaku sempurna.

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *iṣṭinbāt* Ibn Ḥazm adalah dalil. Ibn Ḥazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naṣ*, bukan diambil dari jalan mempertautkannya kepada *naṣ*. Menurut Ibn Ḥazm, dalil itu berbeda dari qiyas.

Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naṣ* dan memberikan hukum *naṣ* kepada segala yang padanya terdapat *illat* itu. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naṣ*.³⁵

Demikianlah sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Ibn Ḥazm dalam *ber-iṣṭinbāt* yaitu dengan mengambil *zāhir*

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hal. 350.

naş al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* yang terdiri atas satu *naş*. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber *tasyri'* yang tiga ini, Ibn Ḥazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak *kiyas*.

B. Pendapat dan metode *iştinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak

1. Pendapat Ibn Ḥazm tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak.

Berbicara tentang talak, tentunya bukanlah hal yang baru atau asing bagi telinga kita. Bukan pula hal yang diinginkan oleh pasangan suami istri yang sedang dimabuk cinta. Cinta memang suatu hal yang abstrak, tak terwujud namun dapat dirasakan olehnya. Seiring berjalannya waktu, keabstrakan cinta ini berlanjut hingga hubungan serius, “pernikahan”. Lambat laun, dalam mengarungi samudra kehidupan, mereka tak jarang menjumpai berbagai ombak yang mengusiknya dan berujung perceraian. Karena, bagaimanapun talak bagian dari sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari suatu

“pernikahan”, talak itu ada disebabkan dengan adanya pertemuan pasangan cinta kasih dalam Islam (pernikahan). Bila mana ada perceraian tentunya didahului oleh pernikahan. Itulah harapan pasti pasangan muda-mudi ketika mereka memutuskan untuk menyatukan cintanya dalam balutan pernikahan. Akan tetapi, tidak jarang kita jumpai pasangan suami istri yang kandas di tengah perjalanan cinta dan sayangnya atau mengakhiri pernikahannya dengan perceraian (cerai hidup). Memang, perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi hal itu dibenci pula oleh Allah Swt sebagaimana sabda Rasulullah saw, yakni :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجُمَيْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsīr ibn ‘Ubaīd al-Himṣī. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari ‘Ubaidillah ibn al-Walīd al-Waṣṣāfī, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, Ia berkata: bahwasanya Rasulullah

saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Hātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).³⁶

Dengan demikian, talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut tidak berhasil. Oleh sebab itu, Islam memberikan kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat pernikahan tersebut. Otoritas pemegang perceraian atau talak itu sendiri hanya dimiliki oleh suami, istri sama sekali tidak memilikinya. Tetapi istri diberikan hak yang sepadan dengan talak, yaitu “gugat cerai” atau dalam bahasa agama disebut khuluk. Singkatnya, istri diberikan hak khuluk dan suami diberikan hak talak. Oleh sebab itu, menurut Ibn Ḥazm, karena talak adalah hak priogratis suami, maka talak tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, sebagaimana teks berikut:

³⁶ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), hal. 12.

وَلَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا" (الأنعام: 164) فَلَا يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَنِ أَحَدٍ إِلَّا حَيْثُ أَجَارَهُ الْقُرْآنُ، أَوْ

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.³⁷

“Tidak diperbolehkan mewakilkan seseorang pada persoalan perceraian, karena Allah Swt berfirman: “Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendirilah yang bertanggung jawab”, maka tidak diperbolehkan seseorang melakukannya pada orang lain terkecuali al-Qur’an atau al-Sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah saw memperbolehkannya”.

Selain itu, menurut Ibn Ḥazm talak-pun harus diucapkan langsung oleh suaminya, talak tidak dapat diterima (tidak sah) terkecuali dengan ucapan si suami serta menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Tentunya terlepas dari kondisi suaminya. Artinya, suami memang tidak terhalang oleh penyakit (tidak bisu) dapat berucap sebagaimana pendapatnya berikut:

لَا يَقَعُ طَلَاقٌ إِلَّا بِلَفْظٍ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ: إِمَّا الطَّلَاقُ، وَإِمَّا السَّرَاحُ، وَإِمَّا الْفِرَاقُ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ يَقُولَ: مُطَلِّقَةٌ، أَوْ قَدْ طَلَّقْتُكَ، أَوْ أَنْتِ

³⁷ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Aṣar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, hal. 196.

طَالِقَةً، أَوْ أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ أَنْتِ مُسْرَحَةٌ، أَوْ قَدْ سَرَحْتِكِ، أَوْ أَنْتِ السَّرَاحُ، أَوْ أَنْتِ مُفَارِقَةٌ، أَوْ قَدْ فَارَقْتِكِ، أَوْ أَنْتِ الْفِرَاقُ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ.³⁸

“Talak tidak terjadi (tidak sah) kecuali dengan menggunakan salah satu lafal: *al-talāq* (perceraian), *al-sirāḥ* (pelepasan atau pembubaran), dan *al-firāq* (perpisahan), misalnya: أَنْتِ طَالِقٌ (Kamu “saya” ceraikan, مُطَلَّقَةٌ (perempuan yang cerai dari suaminya), قَدْ طَلَّقْتِكِ (Engkau telah kuceraikan), أَنْتِ طَالِقَةٌ (Engkau telah aku ceraikan), أَنْتِ الطَّلَاقُ (Kamu Aku ceraikan), أَنْتِ مُسْرَحَةٌ (Engkau ku lepaskan), قَدْ سَرَحْتِكِ (Engkau telah kulepaskan), أَنْتِ السَّرَاحُ (Engkau ku lepaskan), أَنْتِ مُفَارِقَةٌ (Engkau Aku pisahkan), قَدْ فَارَقْتِكِ (Engkau telah kulepaskan), أَنْتِ الْفِرَاقُ (Engkau kulepaskan). Kesemuaan (kalimat talak) ini jatuh talak jika diniatkannya”.

Jadi, menurutnya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dianggap sah apabila diucapkan oleh suami langsung, yakni dengan menggunakan kalimat tertentu serta ada niatan untuk mentalaknya, sebagaimana penulis kemukakan di atas. Oleh sebab itu, niat sangat mempengaruhi terhadap keabsahan talak itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, pengucapan talak hanya sekali dan diniati dalam hati menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka talak jatuh sebagaimana apa yang diniati dalam hatinya, yaitu talak jatuh tiga sekaligus. Sebaliknya, jika suami

³⁸ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Aṣar*, Juz X, hal. 185.

menceraikan istrinya dengan ucapan talak tiga sekaligus, namun diniati hanya menceraikan sekali, maka talak hanya jatuh sekali, karena minimal talak ialah sekali. Pendapatnya Ibn Ḥazm ini sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Muḥallā* sebagaimana teks berikut :

وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، وَنَوَى ائْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا نَوَى سَوَاءَ قَالَ ذَلِكَ وَنَوَاهُ فِي مُوطُوءَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ مُوطُوءَةٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةٌ سُنَّةٌ وَأَنَّ اسْمَ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَعَلَى الثَّنَيْنِ، وَعَلَى الْوَاحِدَةِ، فَإِذَا ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَا نَوَى مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا أَقَلُّ الطَّلَاقِ.³⁹

“Masalah: seseorang yang mengatakan: kamu saya ceraikan, dan berniat (menceraikan sebanyak) dua atau tiga kali, maka sepertihalnya apa yang diniatkannya, baik ucapan dan keniatan tersebut ditujukan kepada istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya. Argumentasi kami, kami telah menuturkan, bahwa talak tiga sekaligus itu sunnah dan penyebutan talak itu jatuh kepadanya (istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya) dan jatuh pula talak kepada dua atau satu istri sekaligus. Karena hal yang demikian sepertihalnya apa yang diniatkan dalam jumlah atau hitungan

³⁹ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Juz X, hal. 174.

talaknya berdasarkan sabda Nabi saw: segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jika tidak berniat jumlah dalam talak, maka hanya jatuh satu kali talak, karena minimal talak ialah satu kali”.

Pernyataan teks di atas, memperlihatkan adanya keunikan pendapatnya terkait dengan implikasi jumlah talak dalam niat. Menurut pemahaman penulis, pada intinya permasalahan ini terletak pada “niat dan lafalnya”. Jika niat itu mempengaruhi terhadap ucapan talak, maka jumlah talak tetap jatuh meskipun dalam pengucapan talaknya hanya sekali. Jadi, jika seorang suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniatkan hanya sekali, maka talak hanya jatuh sekali saja, dikarenakan meskipun pernyataan cerai oleh suami sebanyak tiga kali namun diniati sekali maka yang dianggap hanya sekali, karena minimal talak ialah sekali. Oleh karena itu, menurut Ibn Hāzm, yang paling menentukan keabsahan talak ialah niatnya, karena menurutnya pengucapan talak tanpa adanya niat maka tidak sah. meskipun pengucapan talak hanya sekali dan diniatkan tiga kali, maka talaknya jatuh tiga sekaligus.

Demikian pula, meskipun mengucapkan talak sebanyak tiga kali, dan diniatkan hanya sekali, maka talak hanya jatuh sekali.

2. Metode *istinbāḥ* hukum Ibn Ḥazm tentang status hukum niat serta pengaruhnya terhadap bilangan talak.

Setelah diketahui, bagaimana pendapatnya terkait dengan pengaruh dan tidaknya niat dalam hati seorang suami ketika mengucapkan talak kepada istrinya, tentunya Ibn Ḥazm memiliki alasan atau argumentasi dibalik pendapatnya tersebut. Argumentasi yang Ibn Ḥazm bangun tentang permasalahan ini ternyata Ibn Ḥazm mengutip hadis yang sangat populer, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, yakni:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ

أَمْرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).⁴⁰

“Al-Ḥumaidī ‘Abdullah bin al-Zubāir telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami, Ibn Ḥazm berkata: Yahyā bin Sa’īd al-Anṣārī, Ibn Ḥazm berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah menceritakan padaku, bahwa Ibn Ḥazm mendengar langsung (dari) ‘Alqamah bin Waqāsh al-Laīsī, ‘Alqamah bin Waqāsh al-Laīsī berkata: Saya mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: Saya mendengar Rasulallah saw bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari)”

Hadis yang telah penulis kemukakan di atas, oleh Ibn Ḥazm dipergunakan untuk mendukung pendapatnya, sebagaimana penulis kemukakan. Terkait dengan hadis tersebut Ibn Ḥazm memberikan alasan yang sangat logis serta tekstualis, yakni:

⁴⁰ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuḥāir bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422, hal. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hal. 1515. Lihat pula dalam: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 174.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا الْخَبْرُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُفْرِدْ فِيهِ النَّيَّةَ عَنِ الْعَمَلِ، وَلَا الْعَمَلَ عَنِ النَّيَّةِ، بَلْ جَمَعَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُوجِبْ حُكْمًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَهَكَذَا نَقُولُ: إِنَّ مَنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، أَوْ لَفِظَ بِهِ وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَيْسَ طَلَاقًا، إِلَّا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ وَيَنْوِيَهُ، إِلَّا أَنْ يَخُصَّ نَصًّا شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ بِالزَّامِهِ بِنِيَّةٍ دُونَ عَمَلٍ، أَوْ بِعَمَلٍ دُونَ نِيَّةٍ.⁴¹

“Abū Muḥammad berkata (Ibn Ḥazm): hadis (tentang niat) ini merupakan argumentasi bagi kami atas permasalahan-permasalahan tersebut (termasuk niat talak dalam hati), karena Nabi saw tidak memisahkan niat dari amal, tidak pula amal dari niat bahkan mengumpulkan kesemuanya, oleh karena itu saya berpendapat: bahwa jika seseorang berniat menceraikan (istrinya) tanpa mengucapkannya, atau mengucapkan tanpa berniat mentalaknya maka bukanlah perceraian, terkecuali jika diucapkan dan diniatkan, terkecuali pula jika ada nas yang menunjukkan kehususannya sesuatu dari beberapa hukum dengan menetapkan sesuatu dengan niat dan tanpa niat atau dengan pekerjaan tanpa adanya niat”.

Ibn Ḥazm memaparkan dengan sangat gamblang terkait dengan erat hubungannya sebuah amal dengan niat. Niat dan amal atau pekerjaan seorang tidak dapat dipisahkan atau dengan bahasa penulis, keabsahan suatu perbuatan manusia tergantung pada niatnya, tanpa adanya niat maka amal menjadi sia-sia.

⁴¹ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal.

Oleh sebab itu, Ibn Ḥazm menjatuhkan talak sebagaimana apa yang diniatkannya, sebagaimana penulis kemukakan di atas. Jadi, menurutnya talak harus diucapkan langsung oleh suami, talak jatuh jika diucapkannya serta jatuhnya talak yang diucapkan suaminya jika disertai dengan niat.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *IȘTINBĀT* HUKUM
IBN HAZM TENTANG STATUS HUKUM NIAT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP BILANGAN TALAK

A. Analisis Pendapat Ibn Hāzım tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak

Bagi masyarakat Indonesia, pada umumnya pernikahan merupakan jalan masuk untuk mendapatkan keturunan atau anak yang juga memotivasi seseorang untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Untuk terciptanya sosial *equilibrium* (keseimbangan), mereka berinteraksi dengan dasar norma-norma sosial. Misalnya dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya secara bermartabat adalah melalui “lembaga pernikahan”, baik menurut Perundang-undangan maupun hukum Islam. Secara psikologis, setiap orang yang membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah mendapatkan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikisnya. Di sana mereka

dapat mencurahkan dan memperoleh kasih sayang, dapat melindungi, saling mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya, dan juga adanya kemungkinan untuk mendapatkan kepastian akan kelanjutan keturunannya. Dalam pandangan hukum positif, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974, Pasal 1). Lembaga perkawinan tidak serta merta bermakna biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi bahkan bermakna religius.¹

Tujuan dari pembentukan keluarga islami adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan keluarga atau rumah tangga ini melalui ikatan pernikahan yang sah, baik menurut Perundang-undangan maupun hukum Islam. Salah satu dari sekian banyak diantara tujuan

¹ Dikutip dari; Chris S. Oiladang, *Perceraian Sebagai Pilihan Rasional*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November, 2012, hal. 236. Jurnal dipublikasikan.

pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Thohari Musnamar ialah:²

- a. Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat (jasmani maupun ruhani, alamiah maupun agamis);
- b. Perasaan kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat;
- c. Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang pria dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan;
- d. Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat;
- e. Pembentukan generasi mendatang (penerus keberlangsungan jenis manusia) akan terjamin pula secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas.

Sungguh sangat mulia nan indah tujuan dari pernikahan.

Akan tetapi tidak jarang pernikahan yang mereka bangun bersama-sama kandas di tengah-tengah perjalanan mereka dengan adanya “perceraian”, entah datangnya perceraian itu dari pihak suami maupun istri, baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.

² Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992, hal. 59-61.

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.³

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan talak atau perceraian adalah bersifat darurat, artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami istri, maupun oleh *hakam* (*arbitator*- penengah) dari pihak keluarga maupun bukan termasuk Pengadilan, maka Islam memberikan jalan keluar pada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu. Jalan keluar yang ditempuh itu adalah talak. Tetapi sekali lagi jalan keluar ini hanya merupakan pintu darurat bagi suami istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang tak dapat lagi diatasi, sehingga segala usaha yang pernah dicoba untuk mendamaikan mereka tetapi mengalami kegagalan. Talak merupakan perbuatan yang halal (diperbolehkan agama), namun

³ Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol. 2. No. 2, 2004, hal. 94. Jurnal dipublikasikan.

tidak disukai oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, Islam memberikan kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat adanya pernikahan tersebut.⁴

Meskipun pernikahan dipandang sebagai ikatan suci namun pernikahan tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan maupun pernikahan dapat diputuskan dengan tatacara yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) yaitu; bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Oleh sebab itu, perceraian suami terhadap istrinya dianggap sah bila mana diucapkan di depan Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal ini diperkuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian tidak dapat dilangsungkan terkecuali di hadapan Pengadilan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, hal. 213-214.

⁵ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, hal. 13.

Agama setelah adanya usaha mendamaikan keduanya.⁶ Dari sini terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan kepastian hukum serta upaya perlindungan bagi kaum wanita terkait dengan “perceraian”.

Lain halnya konsep perceraian yang dikemukakan oleh para ulama, misalnya konsep perceraian yang ditawarkan oleh Ibn Ḥazm. Menurutny, perceraian dipegang penuh oleh seorang suami, apapun alasannya suamilah yang paling berhak untuk menceraikan istrinya, karena hal ini merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh suami sebagaimana penulis kemukakan dalam bab tiga (3).⁷ Selain itu, Ibn Ḥazm juga mengatakan bahwa talak dianggap sah dengan adanya ungkapan-ungkapan atau pelafalan tertentu dari suaminya, misalnya; aku ceraikan kamu (menggunakan kalimat *al-talāq*), aku lepaskan kamu (menggunakan kalimat *al-ṣarāḥ* atau pelepasan), dan terakhir

⁶ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi*, hal. 356-357.

⁷ Atau lihat dalam; Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, hal. 196.

menggunakan kalimat *al-firāq* atau “perpisahan” (seperti engkau kupisahkan). Selain menggunakan kalimat-kalimat tersebut, menurutnya perceraian tidak dianggap sah.⁸

Sedangkan terkait pengucapan talak menurut ulama Ḥanafīyyah tindakan mewakilkan talak tetap sah dengan catatan adanya izin dari suaminya. Demikian pula menurut Mālikīyyah, Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah. Namun, mereka tetap pada prinsipnya, bahwa talak tetap hak mutlak yang dimiliki oleh suaminya dalam arti putusnya pernikahan bukan dari pihak istri.⁹

Lebih lanjut, terkait dengan perceraian, Ibn Ḥazm memiliki konsep yang sangat ekstrim, di mana Ia berpendapat bahwa talak meskipun hanya diucapkan sekali dan diniatkan dua atau tiga kali sekaligus, maka talaknya jatuh (sah). Tentunya pendapatnya Ibn Ḥazm ini membuat status talak yang ditujukan kepada istrinya terdapat ketidakjelasan dan tidak ditemukan pula kepastian hukum serta merugikan pihak istri. Karena tidak diucapkan secara jelas

⁸ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 185.

⁹ Lihat selengkapnya dalam; *Al-Maūsū’ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986, hal. 45-48. Lihat pula dalam; Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, hal. 368-370.

dengan hitungan, misalnya saya kamu cerai satu, dua dan atau tiga kali, tetapi hanya diketahui sepihak oleh pihak suami semata, tentunya hal ini tidak ada keterbukaan suami terhadap istrinya ketika menceraikannya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pendapatnya, berikut ulasan lengkap Ibn Ḥazm yang terekam dalam kitab *Al-Muḥallā*, yakni:

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، وَنَوَى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهَوَ كَمَا نَوَى سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ وَنَوَاهُ فِي مُطَوَّعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ مُطَوَّعَةٍ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةٌ سُنَّةٌ وَأَنَّ اسْمَ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَعَلَى الثَّنَتَيْنِ، وَعَلَى الْوَاحِدَةِ، فَإِذَا ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهَوَ مَا نَوَى مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا أَقْلُ الطَّلَاقِ.¹⁰

“Masalah: seseorang yang mengatakan: kamu saya cerai, dan berniat (menceraikan sebanyak) dua atau tiga kali, maka seperti halnya apa yang diniatkannya, baik ucapan dan niatan tersebut ditujukan kepada istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya. Argumentasi kami, kami telah menuturkan, bahwa sekaligus tiga talak itu sunnah dan penyebutan talak itu jatuh kepadanya (istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhinya) dan jatuh pula talak kepada dua atau satu istri sekaligus. Karena hal yang demikian seperti halnya apa yang

¹⁰ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, hal. 174.

diniatkan dalam jumlah atau hitungan talaknya berdasarkan sabda Nabi saw: segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jika tidak berniat jumlah dalam talak, maka hanya jatuh satu kali talak. Karena minimal talak ialah satu kali”.

Pernyataan Ibn Ḥazm di atas, menurut pemahaman penulis, bahwa Ia mengatakan dengan jelas pengaruh hukum dari niat terhadap satu kali talak serta diniatkan sebanyak dua atau tiga kali (dalam hati), baik istri sudah pernah disetubuhinya maupun belum, talak tetap jatuh padanya. Artinya pengucapan talak yang diucapkan oleh seorang suami dan dalam hatinya meniatkan lebih dari satu kali, maka talak jatuh sebagaimana apa yang diniatkan dalam hatinya. Misalnya, pernyataan talak suami satu kali dan meniatkan talaknya sebanyak dua atau tiga kali talak, maka jatuhlah talak tersebut (sebagaimana yang diniatkan dalam hatinya). Hal ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Ibn Ḥazm, yaitu; “segala amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya”. Oleh sebab itu, meskipun talak yang terucap suami hanya sekali, tetapi diniatkan lebih dari satu kali, maka talak yang dianggap ialah sesuai apa yang daniatkannya.

Memang, Ibn Ḥazm sependapat dengan mayoritas fuqaha terkait dengan jatuhnya talak tiga yang diucapkan sekaligus tetap berlaku talak tiga “sah”., sebagaimana fatwa MUI yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 24 Oktober 1981 M sebagaimna berikut; Jumhur Sahabat, Tabi’in serta Imam Mazḥab empat (Imam Abū Ḥanifah, Imam Mālik, Imam al-Syafi’i serta Imam Ḥanbali), dan Ibn Ḥazm dari Mazḥab Ḍahiri sepakat atas jatuhnya pengucapan talak tiga sekaligus. Sementara menurut Ṭawus, Mazḥab Imamiyyah, Ibn Taimiyyah, dan *ahl* al-Ḍahir, talak tiga sekaligus hanya jatuh sekali.¹¹

Tetapi sekali lagi, pendapat Ibn Ḥazm jatuhnya talak dalam niat berbeda dengan ulama-ulama lain, misalnya menurut Imam Mālik, Imam al-Syafi’i, dan satu riwayat dari Ḥanābillah, bahwa pengucapan talak sebanyak tiga kali tetapi diniatkan satu kali, maka talak jatuh tiga kali sekaligus. Sedangkan menurut Ibn Ḥazm, jika pengucapan talak sebanyak tiga kali tetapi diniatkan sekali, maka talak tetap jatuh tiga kali. Berbeda dengan ulama Ḥanāfiyyah

¹¹ Lihat selengkapnya dalam fatwa MUI tertanggal 22 September 1981 tentang masalah “Talak Tiga Sekaligus”.

dan riwayat lain dari Ḥanābilah, meskipun pengucapan talak sebanyak sekali dan diniatkan tiga kali, talak tetap jatuh sekali, karena lafal yang diucapkanlah yang dianggap.¹²

Lain halnya pendapat Ibn Ḥazm, sebagaimana penulis kemukakan di atas. Di mana Ia mengatakan, meskipun tidak meniatkan jumlah talak, tetapi niat menceraikan istrinya, maka talak tetap jatuh (talak menurut Ibn Ḥazm), yakni jatuh sekali, karena menurutnya minimal talak ialah sekali.¹³ Jika pengucapan talak sebanyak tiga kali dan diniatkan tiga kali, maka menurutnya jatuh talak tiga sekaligus (sama dengan ulama lain sebagaimana fatwa MUI di atas). Jika talak diucapkan sebanyak tiga kali, tetapi diniatkan sekali, maka talak jatuh sekali. Jadi pada intinya, niat dalam talak sangat berpengaruh terhadap keabsahan talak itu sendiri serta talak tidak sah tanpa adanya ucapan dari seorang suami langsung, minimal sekali meskipun tanpa adanya hitungan jumlah dalam niat (dalam hati tidak meniatkan berapa jumlah talaknya, tetapi berniat mentalaknya).

¹² Lihat dalam; *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986, hal. 33.

¹³ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, hal 321

Penulis sendiri sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm yang mengatakan secara tersirat, bahwa niat sangat mempengaruhi keabsahan talak, karena memang niat adalah ruh dari segala amal. Jika diibaratkan manusia, manusia terdiri dari dua unsur; unsur jasad (lahir) dan unsur ruh (batin), ibadah terdiri dari ibadah lahir seperti talak, shalat dan lain sebagainya dan batin seperti niat,¹⁴ ikhlas dan lain sebagainya, maka niat sebagai ruhnya dan amal sebagai fisiknya.¹⁵

Oleh sebab itu, jika fisik (badan) tanpa adanya ruh, maka fisik tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya bahkan sama sekali tidak dapat berfungsi. Paralel dengan itu (niat sebagai ruhnya dan amal sebagai fisiknya), menurut Sahal Mahfudh, semua

¹⁴ Di kalangan para ulama, hadis “*segala amal tergantung pada niatnya*” sebagaimana penulis sertakan di atas diperselisihkan interprestasinya. Menurut Imam Abū Ḥanifah, hadis tersebut memberikan pengertian, niat merupakan syarat amal seseorang. Sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat, niat adalah rukun dari amaliah. Secara definitif, syarat adalah sesuatu yang dapat menafikan sesuatu yang disyaratinya (*al-masyrūt*), bila syarat tidak wujud. Akan tetapi syarat tidak menjadikan wujud tidaknya *al-masyrūt*, meskipun syarat tersebut wujud. Sedangkan rukun merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah ibadah. Lihat selengkapnya dalam; 31.

¹⁵ Adhi Maftukhin dkk, *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syari’ah Kontemporer*, Mesir: an-Nahdhah Press, Cet. Ke-1, 2016, hal. 3.

amaliah manusia bisa menjadi ibadah, atau tidak tergantung pada adanya niat, karena niat dapat membedakan amaliah ibadah dan amaliah biasa.¹⁶ Tetapi penulis tidak sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm terkait dengan pengucapan sekali talak yang diniatkan tiga kali sekaligus yang jatuh sebagaimana talak yang diniatkannya. Karena hal ini tentunya tidak didapati adanya kejelasan berapa kali ucapan talak yang ditujukan kepada istrinya, kecuali pengucapan talak sekali talak yang diniati tiga kali sekaligus dan suami mengatakan kepada istrinya dengan perkataan (Tadi saya menceraikan kamu sebanyak sekali, tetapi saya niatkan tiga kali), maka penulis sependapat dengannya. Meskipun talak ini digolongkan sebagai talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* tersebut menghilangkan kepemilikan penuh (*milk al-tām*) seorang suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan seorang suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, terkecuali setelah mantan istrinya menikah dengan pria lain, telah

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1994, hal. 30-31.

disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa idahnya.

Pendapatnya Ibn Ḥazm sebagaimana tersebut (niat sangat berpengaruh terhadap talak), didasarkan atas hadis sahih yang banyak diriwayatkan oleh ulama hadis. Untuk mengetahuinya, berikut penulis deskripsikan pada ananlisis di bawah ini.

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm tentang Status Hukum Niat dan Pengaruhnya Terhadap Bilangan Talak

Berdasarkan hasil pembacaan dan pengamatan, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab tiga (3) terkait dengan dasar hukum atau argumentasi yang dipergunakan oleh Ibn Ḥazm dalam menghukumi implikasi jumlah talak dalam niat ialah mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis Nabi saw yang banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis, salah satu dari sekian banyak perawi ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁷

“Al-Ḥumaīdī ‘Abdullah bin al-Zubāir telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Yaḥyā bin Sa’īd al-Anṣārī, Ia berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah menceritakan padaku, bahwa ia mendengar langsung (dari) ‘Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī, ‘Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī berkata: Saya mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: Saya mendengar Rasulallah saw bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari)”

Latar belakang munculnya hadis di atas, Rasulallah saw menjawab pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan

¹⁷ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqīq: Muḥammad Zuhāir bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422, hal. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hal. 1515. Lihat pula dalam: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 174.

peristiwa hijrahnya Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam hijrah tersebut, ada seorang laki-laki yang turut hijrah. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan hendak menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Perempuan itu rupanya sudah bertekad akan turut hijrah, sedangkan laki-laki tersebut pada mulanya memilih tinggal di Makkah. Ummu Qais hanya bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah saw, yakni Madinah sehingga laki-laki tersebut-pun ikut hijrah ke Madinah. Oleh karenanya, Dia (laki-laki tersebut) berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, melainkan untuk mendapatkan seorang perempuan bernama Ummu Qais, sehingga Dia dijuluki *Muhājir Ummu Qais* karena berhijrah untuk mendapatkan (menikahi) wanita itu.¹⁸

Berkenaan dengan itu, fungsi *asbāb al-wurūd* yaitu untuk mempertegas makna lafal di atas. Jadi niat merupakan prasyarat

¹⁸ M. Yunan Nasution, *al-Khutbatu Ashriyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 11 dalam; H. M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, hal. 257.

diterimanya amal perbuatan seseorang. Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan *asbāb al-wurūd* adalah *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bikhuṣūṣ al-sabab*.¹⁹ Dengan artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (*‘am*), *mujmal* maupun *mutlaq* (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-Qur’an maupun al-Hadis hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum.²⁰

Niat merupakan kunci diterima dan tidaknya suatu perbuatan ibadah seseorang. Apa yang seseorang dapatkan merupakan buah dari apa yang ia niatkan. Agar tidak ada kekliruan terhadap

¹⁹ Muhammad Nuruddin, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, hal. 48. Jurnal dipublikasikan.

²⁰ Kaidah di atas banyak diterjemahkan “la” dengan “bukan”, yang benar menurut Sahal Mahfudh adalah “bukan hanya”. Lihat selengkapnya dalam; Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hal. 50.

pemahaman niat, diperlukan kajian yang mendalam tentang hadis yang berkaitan dengan niat²¹.

Terkait dengan dasar hukum yang dipergunakan Ibn Ḥazm di atas, penulis sependapat dengannya, dikarenakan niat adalah ruh dari segala perbuatan atau amal manusia sebagaimana penulis kemukakan di atas. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan (satu dengan lainnya saling terkait). Jadi, jika amal (ucapan talak) tanpa dibarengi dengan niat mentalaknya, ataupun sebaliknya maka talak tidak sah atau jatuh. Karena Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثتَ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ، قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²²

“Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan pada kami, Hisyām telah menceritakan pada kami, Qatādah telah menceritakan pada kami dari Zurārah bin Aūfā dari Abī Hurāirah r.a dari Nabi saw, Ia

²¹ Ayep Roshidi, Niat Menurut Hadis Dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran, Journal, Vol 1 No 1

²² Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz VII, hal. 46.

bersabda: sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku pada sesuatu yang terbesar dalam hatinya selama tidak melakukan ataupun mengungkapnya. Qatādah berkata: Bila Ia menceraikan dengan suara hatinya saja, maka hal itu tidaklah berpengaruh sedikit pun (HR. al-Bukhari)”.

Jadi menurut hemat penulis, jika dikaitkan dengan talak, maka talak tidak jatuh tanpa adanya niat. Baik talak beruba *ṣarīh* (terang-terangan) maupun *kināyah* (sindiran dan atau tidak dengan terang-terangan). Perlu diingat, versi Ibn Ḥazm talak hanya sah dengan mempergunakan salah satu lafal-lafal talak yang telah penulis kemukakan di bab 3. Ringkasnya, versi Ibn Ḥazm talak hanya berbentuk lafal yang *ṣarīh* (terang-terangan). Berbeda halnya menurut mayoritas ulama, semisal Ḥanāfiyyah, Mālikīyyah, Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah. Jika menggunakan lafal yang jelas (terang-terangan atau *ṣarīh*), maka talak tetap jatuh meskipun tanpa disertai dengan niat.²³ Lain halnya jika menggunakan lafal talak

²³ وَأَتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ “Para Ulama sepakat, bahwa talak dengan lafal terang-terangan (*tegas*) statusnya sah, tanpa melihat niat (*pelaku*)”. Lihat dalam; *Al-Maūsū’ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986, hal. 26.

kināyah (sindiran atau tidak dengan terang-terangan), maka harus disertai dengan adanya niat.²⁴

Dilihat dari sisi kualitas, hadis yang dipergunakan oleh Ibn Hazm dapat dikategorikan hadis sahih, karena banyak perawi yang meriwayatkan hadis di atas, semisal diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan lain sebagainya. Menurut Ibn al-Aṣīr, bahwa Ia (Ibn al-Aṣīr) lebih mengutamakan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada imam-imam yang lain (al-Nasa’i, al-Tirmidzi, al-Daraqutni, Ibn Mājah dan lain sebagainya), sebab mereka (Imam Bukhari dan Imam Muslim) lebih banyak menjaga apa yang diriwayatkannya. Kecuali jika ditemukan suatu pertanyaan atau penjelasan yang bisa menguatkan periwayatan imam-imam yang lain. Maka periwayatan mereka akan di samakan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim.²⁵ Sedangkan antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim derajatnya lebih utama

²⁴ Mazhab Ḥanafī, Maliki, Syafi’i dan Ḥanbali, talak dengan cara sindiran “*kināyah*” tanpa disertai niat tidak sah “jatuh”. Lihat selengkapnya dalam; Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 338-339.

²⁵ Ibn al-Aṣīr al-Jazarī, *Jāmi’ al-Uṣūl fī Ahādīṣ al-Rasūl*, t.tp: Maktabah al-Halwanī, Juz III, 1970, hal. 52.

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.²⁶ Oleh karena itu, menurut hemat penulis dasar hukum yang dipergunakan Ibn Ḥazm untuk mendukung pendapatnya dapat diterima karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Hadis yang telah penulis kemukakan di atas, oleh Ibn Ḥazm dipergunakan untuk mendukung pendapatnya, sebagaimana penulis kemukakan di atas. Terkait dengan hadis tersebut Ia memberikan alasan yang sangat logis serta tekstualis yang merupakan ciri khas pemikiran Zahiriyyah, demikian pula Ibn Ḥazm, yakni:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا الْخَبْرُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُفْرَدَ فِيهِ النَّيَّةُ عَنِ الْعَمَلِ، وَلَا الْعَمَلُ عَنِ النَّيَّةِ، بَلْ جَمَعَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُوجِبْ حُكْمًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَهَكَذَا نَقُولُ: إِنَّ مَنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، أَوْ لَفِظَ بِهِ وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَيْسَ طَلَاقٌ، إِلَّا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ وَيَنْوِيَهُ، إِلَّا أَنْ يَخُصَّ نَصًّا شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ بِالزَّامِهِ بِنِيَّةٍ دُونَ عَمَلٍ، أَوْ بِعَمَلٍ دُونَ نِيَّةٍ.²⁷

²⁶ Muhammad Shaleh al-'Aišamin, *Muṣṭalah al-Hadīṣ*, Kairo: Maktabah al-'Ilmi, 1994, hal. 46

²⁷ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 199.

“Abū Muḥammad berkata: hadis (tentang niat) ini merupakan argumentasi bagi kami atas permasalahan-permasalahan tersebut (termasuk niat talak dalam hati), karena Nabi saw tidak memisahkan amal dari niat, tidak pula amal dari niat bahkan mengumpulkan kesemuanya, oleh karena itu saya berpendapat: jika seseorang berniat menceraikan (istrinya) tanpa mengucapkannya, atau mengucapkan tanpa berniat mentalaknya maka bukanlah perceraian, terkecuali jika diucapkan dan diniatkan, terkecuali pula jika ada nas yang menunjukkan kehususannya sesuatu dari beberapa hukum dengan menetapkan sesuatu dengan niat dan tanpa niat atau dengan pekerjaan tanpa adanya niat”.

Ibn Ḥazm memaparkan dengan sangat gamblang terkait dengan erat hubungannya sebuah amal dengan niat. Niat dan amal atau pekerjaan seseorang tidak dapat dipisahkan atau dengan bahasa penulis, keabsahan suatu perbuatan manusia bergantung pada niatnya, tanpa adanya niat maka amal menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Ia menjatuhkan talak (dengan diucapkan) sebagaimana apa yang diniatkannya, sebagaimana penulis kemukakan di atas. Jadi, menurutnya selain diucapkan oleh suami talak juga harus disertai dengan niat (niat menceraikannya). Lebih lanjut Ia menjelaskan dalam kitab ushul fikihnya, *Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-Aḥkām* sebagaimana berikut:

فِيْمَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَنَوَى الطَّلَاقَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْفِظْ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ إِنَّهُ لَا يَكُونُ مُطَلَّقًا.... إِنَّهُ إِنْ لَفِظَ بِلَفْظٍ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ طَلَاقٌ.²⁸

“Seseorang yang mencerikan dalam dirinya dan meniatkan sebagai talak tetapi Ia tidak mengucapkannya dengan salah satu lafal talak (versi Ibn Ḥazm), maka Ia tidak dianggap menceraikannya....sesungguhnya seseorang apabila melafalkan yang bukan termasuk lafal talak dan diniatkan talak maka talak tersebut tidak jatuh “tidak sah”.

Menurut Ibn Ḥazm, jika seseorang berniat menceraikan dalam hati, tetapi keniatan menceraikannya tersebut tanpa diucapkan dengan menggunakan lafal-lafal talak tertentu seperti menggunakan kata “*al-talāq*- Engkau saya talak sekarang juga dan atau Engkau saya ceraikan sekarang juga, *al-firāq*- Engkau saya *firāq* sekarang juga atau Engkau saya pisahkan sekarang juga, dan *al-sirāḥ*- Engkau saya *sarāḥ* sekarang juga atau Engkau saya lepaskan sekarang juga“. Maka talaknya tidak sah, karena menurut Ṣāḥib al-Zahiriyyah lafal-lafal yang dapat dipergunakan untuk menceraikan

²⁸ Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fī al-Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, t.th, hal. 145-146.

istrinya hanya dapat mempergunakan kalimat-kalimat tersebut.²⁹ Demikian pula menurut Ibn Ḥazm.³⁰ Oleh karena itu, jika seorang suami menceraikan istrinya tanpa menggunakan lafal-lafal tersebut menurut Ibn Ḥazm talaknya tidak dianggap “tidak sah”. Jadi menurutnya, keabsahan talak hanya sah dengan menggunakan lafal-lafal tersebut dan harus disertai dengan niat untuk menceraikannya.

Penulis sendiri sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm yang mengatakan, bahwa talak hanya terbatas pada lafal-lafal tersebut dengan catatan disertai dengan niat untuk menceraikannya, diucapkan dalam keadaan sadar, atas kemauannya sendiri, diucapkan langsung oleh suaminya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās, yakni; “*sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhinya*”,³¹ serta ada

²⁹ H. M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal. 236. Lihat pula; Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-10, 2010, hal. 195.

³⁰ Lihat Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 185.

³¹ Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan al-Darāqutnī. Menurut al-Al-bāni seorang faqih dalam bidang hadis, ia menuturkan derajat hadis di atas berstatus hadis hasan. Berkenaan dengan hadis ini pula, menurut Muḥammad ‘Abd al-Bāqī pentahqīq kitab “*sunan ibn mājah*” mengatakan,

permasalahan yang tidak dapat diatasi lagi terkecuali dengan “menceraikan istrinya”. Dan tidak kalah pentingnya perceraian di lakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama disertai dengan saksi. Selain itu, dengan alasan, bahwa lafal-lafal tersebut selain disepakati penggunaannya oleh mayoritas ulama, lafal-lafal tersebut juga terdapat di dalam al-Qur’an,³² misalnya:

Pertama, terkait dengan penggunaan talak dengan lafal *al-talāq* misalnya terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229,³³ yakni:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.....

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...(Q.s al-Baqarah: 229)”.³⁴

bahwa hak untuk menceraikan istri ialah hak mutlak suami yang memiliki hak untuk menyetubuhinya. Lihat dalam; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd al-Bāqī, t.tp: Dāru Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, Juz 1, t.th, hal. 672.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, hal. 337.

³³ Versi Ibn Ḥazm, argumentasi penggunaan lafal talak dengan “*al-talāq*” selain ayat di atas, terdapat pula dalam beberapa ayat al-Qur’an, misalnya; surah al-Aḥzāb: 49: *ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ* “kemudian kamu ceraikan mereka”; surah al-Talāq: 1: *فَطَلِّقُوهُنَّ* “maka hendaklah kamu ceraikan mereka”; dan surah al-Baqarah: 241: *وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلَ مَا لِلْمُؤْتَمِرِينَ* “dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah”. Lihat selengkapnya dalam; Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 186.

Mengenai ayat di atas, Allah Swt memberikan pilihan bagi suami antara menahan dengan cara yang baik, yakni menahan istri (tetap membina keluarga serta menafkahnya) dan atau menceraikannya dengan cara yang baik pula (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ), dalam artian meneruskan pernikahan atau memutuskan perceraian.³⁵ Paralel dengan itu, menurut Abdul Rahman Ghazali, ayat di atas memberi makna bahwa talak yang disyari'atkan oleh Allah Swt ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.³⁶ Oleh karenanya, manakala istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa idahnya,

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013, hal. 28.

³⁵ فَخَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الزَّوْجَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ: أَنْ يُمْسِكَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَبَيْنَ التَّسْرِيحِ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ. Lihat dalam: Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fī al-Madzhah Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz XI, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, hal. 220.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 197-198.

sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.³⁷ Dalam suatu riwayat, *asbabun nuzul* ayat di atas berdasarkan hadis riwayat dari Abū Dāwud, al-Nasa’i dan al-Tirmidzi, yakni:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) (البقرة: 228) الآيَةَ، "وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتُسِيحَ ذَلِكَ، وَقَالَ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). (البقرة: 229). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).³⁸

“Ahmad bin Muhammad al-Marwazī telah menceritakan pada kami, ‘Ali bin Husain bin Waqid telah menceritakan padaku dari ayahnya dari Yazid al-Nahwi dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās, Ia membaca ayat: (Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka) (al-Baqarah: 228), hal tersebut bahwa seorang laki-laki apabila menceraikan istrinya maka ia adalah orang yang paling berhak untuk kembali kepadanya, dan walaupun ia

³⁷ H. M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal. 233.

³⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bairut: al-Maktabah al-‘Ishriyyah, Juz 2, t.th, hal. 259. Hadis senada juga diriwayatkan dalam; Imam al-Nasa’i, *Sunan al-Ṣughrā linnasā’ī*, Taḥqīq ‘Abd al-Fatāḥ Abū Ghadah, t.tp: Maktab al-Maṭbū’ah al-Isalmiyyah, Juz 6, Cet. Ke-2, 1986, hal. 212; Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*,

menceraikannya sebanyak tiga kali. Kemudian hal tersebut dihapus, dan Allah berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.". (HR. Abū Dāwud)".

Kedua, terkait dengan penggunaan lafal *al-firāq* terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 130, yakni:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana. (Q.s. al-Nisa': 130)".³⁹

Berkenaan dengan ayat tersebut, menurut Ibn Ḥazm, Allah Swt tidak menuturkan sesuatu terkait dengan seorang suami yang hendak melepaskan (menceraikan) istrinya terkecuali dengan lafal-lafal tertentu, misalnya dengan lafal "*al-firāq*". Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menceraikan atau memisahkan hubungan suami istri kecuali dengan lafal-lafal Allah dan Sunnah Rasulullah, terkecuali ada nas lain yang menghendaknya.⁴⁰

Ketiga, terkait dengan penggunaan lafal *al-sirāh* terdapat dalam surah al-Ahzāb ayat 28, yakni:

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 99.

⁴⁰ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 186.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu; “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (Q.s al-Aḥzāb: 28)”.⁴¹

Sedangkan menurut mayoritas ulama, semisal menurut Ḥanāfiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah, lafal-lafal talak tidak hanya sebatas kalimat tersebut di atas. Menurut mereka penggunaan lafal-lafal selain tersebut di atas dapat digunakan untuk menceraikan seorang istri dengan catatan disertai dengan niat. Tetapi bukan berarti penulis tidak sependapat dengan para ulama terkait dengan penggunaan lafal-lafal tersebut di atas (talak dengan sindiran- *kināyah*). Tetapi, penulis sendiri lebih memilih penggunaan lafal-lafal yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya, yaitu talak secara terang-terangan (*ṣarīḥ*).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas terkait dengan talak, hindari sekuat dan semaksimal mungkin “perceraian”, lebih lebih tanpa didasari adanya sebab, karena perceraian adalah bagian

⁴¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 421.

dari program besar Iblis. Raja setan ini sangat bangga dan senang ketika ada sepasang suami istri yang berpisah atau bercerai. Dalam sebuah hadis dari Jābir, Nabi Muhammad saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُذَيِّبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ" قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَرِمُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁴²

“Abū Kuraīb Muḥammad bin al-‘Alā’ dan Ishāq bin Ibrāhīm telah menceritakan padaku, teks milik Abū Kuraīb, keduanya berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Abū Mu‘āwiyah telah menceritakan kepada kami al-‘Amasy dari Abū Sufyān dari Jābir berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas laut, lalu Dia mengirim para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata (melapor): 'Aku telah melakukan godaan ini.' Iblis berkomentar; 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Lalu yang lain datang dan melaporkan: 'Saya menggoda seseorang, sehingga saya meninggalkannya, dia telah berpisah (talak) dengan istrinya. Kemudian Iblis mengajaknya untuk duduk didekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu". Al-‘Amasy menyebutkan dalam riwayatnya: "Iblis berkata: "Tetaplah (menggodanya)". (HR. Imam Muslim)”.

⁴² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, Bairut: Dāru Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, Juz IV, t.th, hal. 2167.

Terkait dengan hadis tersebut, al-Munāwī mengatakan, “Sesungguhnya hadis tersebut merupakan peringatan keras, tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk Allah Swt yang terlaknat, yakni Iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan, peluang besar bagi manusia untuk terjerumus ke dalam lembah perzinahan yang merupakan dosa besar, menjadi skandal terbanyak dan lain sebagainya.”⁴³

⁴³ Imam al-Munāwī, *Faīd al-Qadīr*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubrā, Cet. Ke-1, Juz 2, 1356, hal. 408. Dalam; [Http://konsultasisyariah.com/9771-8prinsip-tentang-cerai-ketika-marah.html](http://konsultasisyariah.com/9771-8prinsip-tentang-cerai-ketika-marah.html). Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang status hukum niat dan pengaruhnya terhadap bilangan talak persepektif Ibn Ḥazm, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Ḥazm berpendapat, bahwa niat menjatuhkan talak tanpa diucapkan, talaknya tidak dianggap sah. Talak yang sah hanya menggunakan lafal *al-talāq*, *al-firāq*, dan *al-sarāḥ*. Selain lafal-lafal tersebut talaknya tidak sah. Jadi, talak yang sah ialah diucapkan serta diniatkannya. Oleh sebab itu, jika seorang suami yang mengucapkan talak sebanyak sekali dan diniatkan sebanyak tiga kali, maka talak jatuh tiga kali, karena diniatkan sebanyak tiga kali. Tetapi, jika mengucapkan talak sebanyak tiga kali dan diniatkan sekali, maka talak hanya jatuh sekali, karena yang diniatkan talak hanya sekali. Kemudian, jika seorang suami menceraikan istrinya sebanyak tiga kali tanpa meniatkan (dalam hati) jumlah talaknya, tetapi disertai dengan

niat menceraikannya, maka talak jatuh sekali, karena menurut Ibn Ḥazm minimal talak ialah sekali. Ringkasnya, status hukum penjatuhan talak versi Ibn Ḥazm ini bergantung sesuai apa yang diniatkannya.

relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, sebab dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 angka (1) dijelaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian hal-Nya dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 115).

2. Ibn Ḥazm berpendapat demikian, karena Ia mengutip hadis Nabi Saw yang berstatus hadis sahih yang banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis, misalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana tidak diragukan lagi, hadis yang diriwayatkan mereka berstatus hadis sahih, yaitu; *“Segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya”*. Selain berargumen dengan mengutip hadis tersebut, Ibn Ḥazm juga menggunakan al-dalil atau argumentasi *naql*, yaitu terkait

dengan erat hubungannya sebuah amal dengan niat. Niat dan amal atau pekerjaan seorang tidak dapat dipisahkan atau dengan bahasa penulis, keabsahan suatu perbuatan manusia tergantung pada niatnya, tanpa adanya niat maka amal menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Ia menjatuhkan talak sebagaimana apa yang diniatkannya.

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan hukum jumlah talak dalam niat menurut Ibn Hāzm, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam sistem Peradilan. Namun kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan hukum bagi kedua belah pihak (baik istri maupun suami), tidak semata-mata menjawab tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, sebaiknya hakim dalam memutuskan sebuah perkara melihat kondisi para pihak-pihak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lainnya.

2. Sebaiknya, bagi suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya (setelah tidak dapat dipersatukan kembali), maka sebaiknya menggunakan “ucapan”- bagi yang mampu berbicara. Tetapi, bagi yang tidak mampu berbicara, sebaiknya dengan menggunakan tulisan yang dapat dipahami.
3. Sebaiknya, penjatuhan talak tidak diwakilkan oleh orang lain. Selain itu, manakala suami ingin menjatuhkan talak, jika memungkinkan melihat kondisi keluarga-Nya. Dan tidak pada saat anak-anak mereka bersamanya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan

dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abidin, Slamet, dkk, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- al-Amiri, Muḥammad bin Ismāīl, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, 2008).
- Ali, Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Alkalali, Asad M, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013).
- al-Ṣan'anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, (*Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, 2008).
- al-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah).
- al-Syaūkānī, Muhammad, Terjemahan Nailul Authar (*Himpunan Hadis-hadis Hukum*), Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 200).

- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Amin, Husain Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Armando, Nina M, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Dariyo, Agoes, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Psikologi* 2004.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1992)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993).

Fatwa MUI tertanggal 22 September 1981 tentang masalah “*Talak Tiga Sekaligus*”.

Fauzinuddin Muhammad, *Pembacaan baru konsep talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī*, Journal Hukum, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997).

Harahap, Khairul Amru dkk, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)

Ḥazm, Ibn, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, t.th).

Hidayah, Ellna Lailina, *Pendapat Ulama di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Irham, Masturi dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).

Ma'mun, Muhammad, *Fatwa Ibn Taimiyyah Tentang Talak (Studi Atas Metode Istinbat Hukum)*, Jurnal Al-Ahwal, 2014.

Maftukhin, Adhi dkk, *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syari'ah Kontemporer*, (Mesir: an-Nahdhah Press, 2016).

- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhammad bin Ismā'il al-Amiri, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, 2008),
- Muharrani, *Talak Tiga yang Diucapkan Sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa*, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2017.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Nuroniyah , Wardah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Nuruddin, Muhammad, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, 2015.

- Oiladang, Chris S, *Perceraian Sebagai Pilihan Rasional, Jurnal Sosiohumaniora*, 2012
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Rahman, Asmuni A, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984).
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, (Kairo: Daru Misra, t.th).
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Pustaka Pelajar, 1994).
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Satria, Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Tihami, H. M. A, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 66.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 73.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Uwaidah, S.K.M, *Fikih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).



RIWAYAT HIDUP

Nama : Karisma Nuryanda
NIM : 1502016079
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 6 Juni 1996
Alamat Rumah : Jl. Banjaran Candi Rt/Rw: 04/01,
Kel. Banjaran, Kec. Bangsri Prov.
Jawa Tengah
Nomor HP : 087824215413
Email : nuryanda7@gmail.com
Facebook : -
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1Wedelan (2002-2008)
SMP Negeri 1 Bangsri (2008-
2011)
SMK N 1 Jepara (2013-2014)

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT HUKUM
IBN HAZM TENTANG STATUS
HUKUM NIAT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP
BILANGAN TALAK